



LAPORAN KINERJA BADAN LITBANG DAN DIKLAT TAHUN 2020

LAPORAN KINERJA

**BADAN LITBANG DAN
DIKLAT**

TAHUN 2020

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020.

Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat ini merupakan bentuk pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2020. Jumlah sasaran strategis Perjanjian Kinerja tahun 2020 ini ada 4 (empat) yang teruraikan dalam 20 (dua puluh) Indikator Kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan Renstra dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah ditentukan. Indikator kinerja tersebut mencerminkan kinerja penelitian, kediklatan, pelayanan publik dan dukungan manajemen.

Hasil pencapaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 adalah 102.09% dalam predikat **"memuaskan"** sedangkan serapan anggaran tahun 2020 adalah 97.2% **"lebih baik"** dari tahun sebelumnya. Meskipun tahun 2020 terdapat wabah Covid 19, namun kinerja Badan Litbang dan Diklat tetap tercapai.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,
Jakarta, 1 Februari 2021



Achmad Gunaryo

Daftar Isi

Kata Pengantar	... 3
Daftar isi	... 5
Iktisar Eksekutif	... 6
Bab 1. Pendahuluan	
A. Latar belakang	... 9
B. Tugas dan Fungsi	... 10
C. Struktur organisasi	... 10
D. Isu Utama	... 12
E. Sistematika Laporan	... 15
Bab 2. Perencanaan Kinerja	
A. Rencana Strategis/ Perjanjian Kinerja	... 17
B. Perencanaan Anggaran	... 19
Bab 3. Akuntabilitas Kinerja	
A. Capaian Kinerja tahun 2020	... 21
B. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2020	... 55
Bab 4. Penutup	
A. Kesimpulan	... 57
B. Saran	... 58

Ikhtisar Eksekutif

Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2020 adalah sebesar Rp 478.597.220.000 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ).

Realisasikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 465.625.970.900,- atau sudah terserap sebesar 97.2% dan dibandingkan tahun 2019 dan 2018 mengalami peningkatan dimana serapan anggaran tahun 2019 adalah 92.68% dan tahun 2018 serapan anggaran adalah 91.94%. Sementara itu, dilihat dari capaian kinerja organisasi yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat sampai akhir tahun 2020 sudah mencapai rerata realisasi kinerja organisasi sebesar 102.09% pada predikat memuaskan. IKU tahun 2020 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Capaian per area adalah capaian kinerja kelitbang sebesar 115%, Kediklatan 103.3%, Pelayanan Publik 92.06% dan dukungan manajemen sebesar 98%.

Beberapa kontribusi Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 adalah menyelenggarakan Penelitian Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB), Indeks Karakter Siswa, Indeks Kesalihan Sosial, Indeks Kepuasan KUA, Penelitian kesiapan umat beragama dalam situasi new normal (karena adanya wabah Covid19), serta dukungan survey IKM dan IPAK kesiapan satuan kerja dalam projek zona integritas. Untuk menunjang penyebarluasan informasi hasil penelitian dan pengembangan telah dibangun aplikasi Simlitbang dan e-Perpustakaan berbasis Android.

Meskipun adanya Covid19, namun pelaksanaan diklat tetap dilakukan melalui media e-DJJ (diklat Jarak Jauh) pada 14 BDK dan 2 Pusdiklat. Dibandingkan tahun 2019, pelaksanaan e-DJJ dilakukan oleh 3 BDK namun tahun 2020 telah dilakukan pada semua satuan kerja kediklatan.

Pada pelayanan publik telah dibuka kembali pelayanan publik untuk Museum Bayt Al-Qur'an serta Pengembangan Aplikasi Qur'an *In Word* dan Al-Qur'an Android untuk kemudahan masyarakat dalam menggunakan Al-Qur'an berbasis elektronik. Tahun 2020 juga dilakukan penguatan tenaga pentashih menjadi jabatan fungsional. Selain itu tahun 2020, pelayanan publik baru pada Balitbangdiklat yaitu penilaian buku pendidikan agama sudah dilakukan berbasis IT (pendaftaran dan pelayanan melalui elektronik).

Pada area dukungan manajemen telah dilakukan penguatan satker yang akan diajukan projek pembangunan zona integritas 2020/2021 yaitu BDK Semarang untuk WBBM, BDK Jakarta dan BDK Bandung untuk WBK, penyetaraan jabatan struktural ke fungsional dan orasi ilmiah para Widyaiswara memperoleh gelar Widyaiswara Utama.

Tahun 2020, Badan Litbang dan Diklat komitmen untuk melanjutkan program reformasi birokrasi pada area penelitian, kediklatan, pelayanan publik serta dukungan manajemen dengan peningkatan nilai PMPRB dan SAKIP.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam RPJMN 2020-2024 Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 yaitu:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Sedangkan Visi Kementerian Agama dalam rencana strategis 2020 – 2024 adalah:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”

Terdapat 6 (enam) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Profesional, Andal, Saleh, Moderat, Cerdas, dan Unggul. Makna Profesional, artinya adalah memiliki keahlian dan keterampilan yang memerlukan kepandaian khusus. Makna Andal, artinya bahwa dapat dipercaya dalam menghasilkan produk yang berkualitas. Saleh, artinya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Moderat, artinya selalu menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrem dan berkecenderungan ke arah dimensi atau jalan tengah. Cerdas, artinya sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya) dan tajam pikiran. Unggul, artinya lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ada 6 (enam) misi Kementerian Agama yaitu: (1). meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama, (2). memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama, (3). meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah dan merata, (4). meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, (5). meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan, dan (6). memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Badan Litbang dan Diklat (Balitbang Diklat) Kementerian Agama mempunyai fungsi strategis sebagai **supporting agency** dalam upaya mendukung kinerja pembangunan nasional melalui dukungan kinerja Kementerian Agama yaitu penyediaan layanan penelitian dan pengembangan serta pemenuhan sumber daya manusia (SDM) keagamaan melalui pendidikan dan pelatihan.

Posisi ini sangat strategis mengingat visi pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 menempatkan penelitian dan pengembangan serta pembangunan kualitas sumber daya manusia sebagai landasan kesuksesan terwujudnya visi pembangunan.

Atas dasar peran tersebut, maka peran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menjadi semakin penting dan jelas, yaitu sebagai bagian dari sub sistem Kementerian Agama dalam tersedianya data dan informasi

keagamaan yang memadai dalam rangka terwujudnya kebijakan pembangunan agama berbasis hasil riset dan tersedianya sumberdaya Kementerian Agama yang berkualitas melalui kediklatan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat adalah sebagai berikut:

1. Tugas

Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:


- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- b. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

C. Struktur Organisasi

Di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 menjelaskan bahwa struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan terdiri atas:


1. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bimbingan Masyarakat Agama dan Layanan Keagamaan;
3. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan;
4. Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi;
5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi; dan
6. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan.

Susunan organisasi tersebut tergambar pada diagram berikut:



Gambar 1.1:
Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas penelitian dan pengembangan Badan Litbang dan Diklat didukung oleh 17 (tujuh belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT), terdiri dari 1 (satu) UPT Eselon II B yaitu Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sesuai PMA No. 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, dan 3 (tiga) UPT Balai Litbang Agama berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) No.346 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Pengembangan Agama serta 14 (tiga belas) UPT Balai Diklat Keagamaan sesuai PMA 10 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan serta Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 38 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Papua.



Gambar 1.2:
Struktur Organisasi UPT

D. Isu Utama (*Strategic Issued*)

Isu utama yang menjadi permasalahan internal dan eksternal yang dapat menghambat kinerja organisasi dalam lima tahun ke depan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Hasil Riset

Kehadiran Badan Litbang dan Diklat menjadi penting dalam organisasi Kementerian Agama sebagai pendukung perumus kebijakan Kementerian Agama dan *supply* data serta bahan kebijakan yang berasal dari penelitian dan pengembangan.

Dalam RPJMN 2020-2024 disebutkan bahwa kedudukan penelitian sangat penting sebagai input dalam perumusan kebijakan dan/atau pembentukan peraturan perundang-undangan (baca: regulasi) bagi setiap perumus kebijakan dan pembentuk regulasi.

Pada tataran Kementerian Agama, hasil indikator kinerja Kementerian Agama sepenuhnya ada yang secara substantif menjadi tanggung jawab Direktur Jenderal akan tetapi penyedia data indikator kinerja utama adalah Badan Litbang dan Diklat seperti indeks kesalehan sosial, indeks kerukunan umat beragama, indeks kepuasan layanan KUA, dan persentase rumusan kebijakan yang berasal dari penelitian.

Selain survey indeks, Badan Litbang dan Diklat juga melakukan penelitian dan pengembangan yang memiliki relevansi dengan bimbingan masyarakat agama, pendidikan agama dan keagamaan, lektur dan khazanah keagamaan. Semua hasil penelitian dan pengembangan tersebut dirumuskan dalam laporan penelitian, executive summary dan *policy brief* atau bahan rumusan kebijakan.

Meskipun Litbang telah menghasilkan berbagai rumusan kebijakan berbasis penelitian atau riset akan tetapi masih belum optimal unit teknis atau *stakeholders* untuk membuat kebijakan berdasarkan hasil riset tersebut. Hal mendasar terkait optimalisasi ini dapat dirumuskan kembali melalui mekanisme desain penelitian dan pengembangan yang melibatkan *stakeholders* mulai dari perencanaan, pelaksanaan penelitian, penyusunan kebijakan, rekomendasi kebijakan, evaluasi penelitian, publikasi dan pelaporan penelitian.

2. Optimalisasi Dukungan Kebijakan

RPJMN 2020-2024 menempatkan posisi Litbang sebagai unit strategis. Penelitian meliputi kegiatan analisis mendalam terhadap hasil pengkajian termasuk analisis biaya dan manfaat (CBA) dan/atau analisis terhadap regulasi yang ada. Hasil penelitian dapat berupa:

- Rekomendasi untuk melakukan revisi/pembentukan/pencabutan pada tingkat UU untuk dilanjutkan dengan proses penyusunan Naskah Akademik.
- Rekomendasi untuk melakukan revisi/ pembentukan/ pencabutan pada regulasi di bawah Undang-undang (peraturan pelaksana Undang-undang).
- Non-regulatory policy (kebijakan diluar peraturan) yaitu apabila hasil analisis merekomendasikan tindakan yang tidak bersifat pengaturan.

Pemanfaatan suatu produk litbang tidak hanya berhubungan dengan variabel kualitas, relevansi, dan ketepatan waktu, melainkan

ditentukan pula oleh sejumlah variabel lain seperti dukungan kebijakan para pimpinan. Dukungan kebijakan oleh para pimpinan terus dikondisikan, di tengah belum kuatnya budaya akademik dan tuntutan layanan yang semakin kompleks. Langkah tersebut perlu didorong melalui penerbitan kebijakan yang dapat memberikan informasi kepada para pimpinan dan unit-unit teknis agar memperhatikan hasil riset dalam penyusunan regulasinya, terutama yang menyangkut masalah-masalah layanan publik, atau yang mengandung resistensi sosial tinggi. Dengan demikian, secara prosedural setiap pimpinan dan unit-unit teknis dapat menetapkan kebijakannya berdasarkan hasil riset.

Bentuk lain upaya dari dukungan kebijakan oleh para pimpinan adalah perlu kebijakan tertulis yang mendorong pimpinan dan unit-unit teknis menempatkan elemen litbang sebagai salah satu masukan dalam proses perumusan kebijakan. Ini diperkuat dalam pernyataan Menteri Agama yang mendorong dan mengarahkan perlunya para pimpinan dan unit-unit teknis memperhatikan hasil-hasil litbang dalam setiap proses kebijakan, tetapi faktanya belum sepenuhnya dapat diindahkan.

3. Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) di berbagai sektor tidak dapat dielakkan lagi, termasuk di lembaga birokrasi dalam mendukung agenda penting Reformasi Birokrasi yaitu *e-government*. Saat ini pengembangan *e-government* sangat pesat dengan lahirnya beberapa aplikasi yang membantu kemudahan tata kelola kelembangaan. Meskipun demikian optimalisasi *e-government* ini masih perlu dikembangkan lagi. Proyeksi penggunaan TI bukan sebatas untuk menunjang layanan teknis administrasi, melainkan lebih jauh dari itu memasuki ranah substantif kegiatan litbang dan diklat.

Di bidang litbang, pemanfaatan TI sangat penting seperti digitalisasi hasil penelitian dan pengembangan sehingga hasil tersebut dapat dikonsumsi oleh masyarakat internal dan eksternal Kementerian Agama secara terbuka. Sementara itu, di bidang diklat, pemanfaatan TI diarahkan pada penguatan sistem diklat, penyiapan dan penyempurnaan instrumen kediklatan, *sharing* dengan para pengguna dan masyarakat, dan pengembangan jaringan kediklatan serta penggunaan diklat jarak jauh (e-DJJ).

4. Belum Optimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi

Koordinasi dan sinkronisasi di tingkat internal Badan Litbang dan Diklat masih perlu ditingkatkan. Langkah ini dimaksudkan agar masing-masing unit dapat bersinergi untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam renstra. Disamping tingkat internal, koordinasi dan sinkronisasi juga perlu makin diperkuat dengan para pengguna, yaitu para pimpinan dan unit-unit teknis di lingkungan Kementerian Agama. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi diharapkan akan terbangun kesepahaman internal lembaga litbang dan diklat dengan pengguna jasa layanan kelitbang dan kediklatan.

Terbangunnya kesepahaman merupakan langkah penting untuk menghasilkan suatu perencanaan kegiatan yang sinkron atau *match* dengan kebutuhan pengguna. Langkah sinkronisasi ini menjadi penting

karena sebuah jasa layanan hanya akan bernilai guna tinggi jika sesuai dengan kebutuhan pemesannya. Sejauh ini, meski dalam setiap tahun anggaran selalu dilakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pimpinan dan unit-unit teknis, tetapi masih perlu ditingkatkan agar hasilnya dirasakan lebih nyata.

Badan Litbang dan Diklat perlu mengutamakan berbagai kegiatan riset pesanan (*research by demand*) dan diklat pesanan (*training by demand*) dari pimpinan dan unit-unit pengguna. Litbang dan diklat pesanan dapat dikategorikan sebagai prioritas, karena sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sehingga berpeluang lebih besar untuk langsung dimanfaatkan dibanding lainnya. Litbang dan diklat pesanan dapat dikatakan pula sebagai kegiatan yang paling kontributif untuk mencapai sasaran program.

5. Masih Terbatasnya Akses Pengguna

Belum optimalnya pemanfaatan data dan informasi serta rancangan kebijakan hasil litbang ditengarai karena masih terbatasnya akses pengguna. Suatu produk litbang yang akan dimanfaatkan oleh pengguna terlebih dahulu harus melampaui sejumlah tahapan. Tahap pertama tentu saja adalah akses pengguna terhadap produk litbang itu sendiri. Jika tingkat akses terhadap produk litbang masih rendah dapat dipastikan penggunaannya pun akan rendah.

Walaupun tingginya akses pengguna terhadap produk litbang sudah tinggi namun belum tentu berkorelasi langsung dengan tingkat penggunaannya. Terdapat kecenderungan semakin banyak akses pengguna akan memperbesar kemungkinan pemanfaatannya. Peningkatan akses pengguna litbang masih perlu ditingkatkan. Pengiriman *executive summary*, laporan penelitian, jurnal-jurnal, dan buku-buku terbitan hasil litbang perlu makin diintensifkan. Demikian halnya dengan penggunaan layanan informasi dan data berbasis *online*, seperti *website* dan sejenisnya harus dioptimalkan.

6. Masih Terbatasnya Jaringan Kelembagaan

Pengembangan jaringan litbang dan diklat secara berkesinambungan perlu terus diupayakan. Keterbatasan sumberdaya lembaga dan berbagai masalah yang dihadapi tidak memungkinkan suatu lembaga bekerja sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Kondisi ini juga dialami Badan Litbang dan Diklat yang menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan ini dipastikan akan gagap merespon perubahan jika tidak memanfaatkan berbagai potensi jaringan yang ada.

Di bidang kelitbangan, pembangunan jaringan dirasakan masih lemah. Hal tersebut diindikasikan dengan belum adanya kerjasama yang relatif kuat dan rutin dengan LIPI, lembaga-lembaga riset perguruan tinggi, atau lembaga-lembaga penelitian lainnya. Jika menilik jauh ke belakang, di awal-awal berdirinya Badan Litbang Agama pengembangan jaringan riset menjadi salah satu langkah prioritas.

Ditilik kondisi saat ini, pembangunan jaringan litbang dapat dikatakan belum mengalami kemajuan berarti. Jaringan litbang yang selama ini dikembangkan lebih diarahkan untuk menyelesaikan kegiatan tertentu, atau bersifat insidental, belum didorong untuk

penguatan kapasitas organisasi dalam jangka panjang. Kondisi yang sama juga dialami diklat. Pengembangan jaringan diklat seperti dengan LAN, ANRI, Bappenas, Perpustakaan Nasional, BKN, BPKP, Pusat Kurikulum dan Pustekkom masih perlu lebih diperluas dan diarahkan pada area yang lebih substantif dan untuk kepentingan jangka panjang, seperti peningkatan kompetensi widyaiswara, standardisasi kualitas diklat, penyempurnaan sistem dan instrumen diklat, dan sejenisnya.

7. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Litbang dan Diklat didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dengan jumlah pegawai sebanyak 1.370 orang dengan rincian pegawai Pusat dan LPMQ ada 398 pegawai, pegawai BDK ada 814 orang dan pegawai BLA ada 158 orang.

E. Sistematika Laporan

Secara garis besar, sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama terdiri dari 4 Bab. Bagian awal memuat kata pengantar dan *Ikhtisar Eksekutif* yang merupakan gambaran sekilas tentang capaian program dalam kaitannya dengan visi dan misi, tujuan dan sasaran program kelitbangannya maupun kediklatannya. Dikemukakan pula secara umum perencanaan strategis serta pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2020. Sedangkan paparan berikutnya dibagi menjadi 4 bab sebagai berikut.

Bab I: Pendahuluan, menjelaskan latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya yang dimiliki, serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi, juga sistematika laporan.

Bab II: Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan gambaran singkat tentang visi dan misi, kebijakan strategis, rencana strategis, indikator kinerja utama (IKU), rencana kinerja, dan penetapan/perjanjian kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Tahun 2020.

Bab III: Akuntabilitas Kinerja, menguraikan tentang capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Litbang. Bab ini juga menyinggung secara sekilas tentang aspek keuangan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Bab IV: Penutup, memuat simpulan serta saran dan solusi yang ditetapkan organisasi dalam rangka perbaikan kinerja Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dimasa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan diberikan tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan serta pendidikan dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
2. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan di bidang agama dan keagamaan;
4. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan, dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada:

1. Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2015 – 2019;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Badan Litbang dan Diklat 2020 – 2024 merupakan perencanaan jangka menengah Badan Litbang dan Diklat yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Badan Litbang dan Diklat beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan.

Penyusunan Renstra Badan Litbang dan Diklat telah mengacu pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 1052 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2020-2024. Proses penyusunan juga telah dilakukan secara partisipatif antara unit-unit di bawah Badan Litbang dan Diklat maupun *stakeholder* eksternal. Berdasarkan regulasi tersebut, penyusunan renstra tidak memuat visi, misi dan tujuan akan tetapi memuat sasaran strategis yang disesuaikan dengan sasaran strategis Kementerian Agama.

Secara ringkas substansi Renstra Badan Litbang dan Diklat sebagai berikut:

1. Sasaran

Badan Litbang dan Diklat menjabarkan sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Sasaran strategis dan

indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2020 – 2024 yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian
- b. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul
- c. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
- d. Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 adalah sesuai dengan bisnis utama Badan Litbang dan Diklat yaitu penelitian, kediklatan, dan lajnah (pentashhan dan museum) seperti tampak pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	80%
	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	15%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	80%
	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	3000
	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual)	7
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	13%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	50000
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	80%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85.2
	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	12.50%
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85
	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85
	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	230000
	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	60000
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	70

3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama Tahun Anggaran 2020 terdiri dari 4 sasaran dan 20 indikator kinerja. Berikut adalah perjanjian kinerja yang telah ditandatangani oleh Kepala Badan Litbang dan Diklat bersama Menteri Agama:

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
BADAN LITBANG DAN DIKLAT**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	80%
		Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	15%
		Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	80%
		Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	3,000
		Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekeayaan Intelektual)	7
2.	Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berawasan keagamaan yang moderat	13%
		Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	50,000
		Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	80%
		Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85.2
		Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilaian ISO	12.5%
3.	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf AL-Qur'an	85
		Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85
		Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	230,000
		Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	60,000
		Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	70
4.	Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	60%
		Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83.10
		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.10
		Nilai Maturitas SPIP	2.90
		Indeks Profesionalitas ASN	75

B. Perencanaan Anggaran

Tahun 2020 total perencanaan anggaran yang tersedia untuk menjalankan visi dan misi organisasi dalam dokumen RKAKL 2020 (setelah pemotongan anggaran dan *refocusing*) adalah Rp 478.597.220.000 (*empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah*). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusediklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam **Penetapan Kinerja** Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 dengan **realisasinya**. Secara keseluruhan rerata capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 adalah 102.09% berada dalam predikat **memuaskan** yang merupakan rerata dari 4 (empat) sasaran strategis atau rerata dari 18 (delapan belas) indikator kinerja dan ada 2 (dua) indikator yang tidak diukur tahun 2020. IKU tahun 2020 mengalami perubahan dari tahun sebelumnya karena mengacu pada Renstra 2020-2024 sedangkan IKU tahun 2019 mengacu pada Renstra 2015-2019. Meskipun demikian sebagai pembandingan rerata capaian kinerja tahun 2018 adalah 104.2% dan tahun 2019 adalah 106.8%. Hasil ini menunjukkan bahwa kinerja Balitbangdiklat meskipun terdapat wabah Covid19 namun tetap di atas 100% (memuaskan).

Tingkat capaian kinerja Badan Litbang dan Diklat tahun 2020 sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	80%	100%	100%
	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	15%	15%	100%
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	80%	100%	120%
	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	3,000	3087	101%
	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	7	9	120%
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	13%	13%	100%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	50,000	50,635	101%
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	80%	90.5%	113%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85.20	84.44	99%

	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilain ISO	12.50%	-	-
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85	76.74	90.3%
	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85	89.8	105%
	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	230,000	491.432	120%
	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	60,000	23.971	40%
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	70.00	73.54	105%
Meningkatnya tata kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	60%	48%	80%
	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83.10	83.40	100%
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.10	83.11	102%
	Nilai Maturitas SPIP	2.90	3.28	113%
	Indeks Profesionalitas ASN	75	73.03	97%

A.1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I. Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

IKU pada sasaran ini menggambarkan sejauhmana hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian dapat dimanfaatkan oleh *stakeholders* baik internal atau eksternal Kementerian Agama. Sasaran ini direpresentasikan dalam 5 (lima) IKU berikut.

Tabel 3.2. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Sasaran Kelitbangan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	Persentase <i>Policy Paper</i> yang dimanfaatkan	80%	100%	120%
	Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan	15%	15%	-
	Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian	80%	100%	120%
	Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat	3,000	3087	101%

	Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	7	9	120%
--	--	---	---	------

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kelitbang adalah 115% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase *Policy Paper* yang dimanfaatkan

Untuk indikator pertama “*Persentase Policy Paper yang dimanfaatkan*” berkaitan dengan hasil penelitian yang menjadi rumusan kebijakan (*policy Paper*) dan dimanfaatkan dalam perumusan Berdasarkan target kinerja tahun 2020, jumlah penelitian yang ditargetkan untuk menjadi bahan kebijakan (*policy paper*) ada 30 penelitian/ pengembangan dan tercapai 30 bahan kebijakan (*policy paper*) atau 100%. Adapun target IKU adalah 80% sehingga capaian kinerja IKU ini adalah 120%.

Adapun ke 30 bahan kebijakan atau *policy paper* tersebut dapat dikelompokkan dalam rumpun bahan kebijakan pendidikan agama dan keagamaan, bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan dan bahan kebijakan rumpun organisasi. Berikut adalah bahan kebijakan yang dihasilkan tersebut:

1. Bahan kebijakan rumpun pendidikan agama dan keagamaan (ada 13) adalah Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren, Rancangan PMA tentang penyelenggaraan pendidikan pesantren jenjang Ula, Wustha dan Ulya, Rancangan PMA tentang sistem penjaminan mutu pesantren, Rancangan PMA tentang pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan pesantren, *policy paper* strategi mewujudkan guru madrasah inovatif di tengah pandemi covid-19, *policy paper* indeks karakter siswa, *policy paper* kesiapan pembelajaran tatap muka di madrasah pada masa covid19, *policy paper* strategi pendidikan agama dalam masa normal baru dan era digital, *policy paper* pembelajaran daring guru MAN: respon dan tantangan, *policy paper* integrasi tradisi lisan dalam pendidikan agama, *policy paper* peningkatan kualitas pendidikan vokasi pada MA plus keterampilan dan *policy paper* strategi mewujudkan guru madrasah inovatif di tengah pandemi; *Policy paper* perlunya program kebhinekaan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dan *Policy paper* perlunya pendidikan moderasi beragama di sekolah;
2. Bahan kebijakan rumpun kehidupan keagamaan (ada 11) adalah *policy paper* adaptasi peran penyuluh agama dalam masa pandemi, *policy paper* mewujudkan mesjid sebagai pusat moderasi beragama, *policy paper* kesadaran produk halal bagi generasi milenial, *policy paper* potret kerukunan masyarakat indonesia tahun 2020, *policy paper* model komunikasi dan sosialisasi produk halal bagi komunitas muslim perkotaan, *policy paper* menakar regulasi sertifikasi pembimbing haji, *policy paper* religiusitas masyarakat indonesia temuan indeks kesalehan sosial 2020, *Policy paper* Kajian Buku Terjemahan Keagamaan Pasca-UU Nomor 3 Tahun 2017, *Policy paper* moderasi beragama (Perlunya Kreativitas Alih Wahana Sumber-

Sumber Tertulis Bersejarah Untuk Pengarusutamaan Moderasi Beragama, Representasi Wajah Islam Moderat : Kajian Tiga Ulama Nusantara Abad 18, Penguatan Moderasi Beragama melalui Tradisi Ritual Keagamaan, moderasi dalam kearifan lokal masyarakat, Moderasi dan Tradisi Keagamaan di Rumah Ibadah Bersejarah), *Policy paper* Nasionalisme dan Islam di Indonesia : Belajar dari Pandangan Bakri Syahid dalam Tafsir Al-Huda dan *policy paper* intervensi ketahanan keluarga berbasis manuskrip.

3. Bahan kebijakan rumpun organisasi (ada 6) adalah *Policy paper* Evaluasi Program Pelatihan Teknis Substantif Penyuluh Agama Islam Non PNS, *Policy paper* Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Pelatihan Kepemimpinan Administrator, *Policy paper* Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik pada Satuan Kerja Sample ZI dan WBK (Zone 1, 2, 3), *Policy paper* Penguatan Kapasitas Perencana Program dan Anggaran Kementerian Agama, *Policy paper* Peningkatan Pelayanan Biro Kepegawaian Kementerian Agama melalui Transformasi Digital.

Dibandingkan dengan target tujuan renstra pada 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja *policy paper* yang dihasilkan dari target penelitian yang dijadikan rumusan kebijakan sudah tercapai yaitu 100%.



“Policy paper disusun dari hasil ramuan berbagai penelitian yang memberikan rekomendasi kebijakan atas isu yang terjadi”. Policy paper akan menjadi dapur utama bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang akan diambil”

Policy Paper Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB)

Pada tahun 2020, karena pandemi COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) yang berkepanjangan, secara khusus Puslitbang Bimas Agama Dan Layanan Keagamaan Balitbangdiklat Kementerian Agama bersama lembaga Indikator Politik Indonesia menyelenggarakan survei KUB di 34 Provinsi di Indonesia. Penelitian survei ini bertujuan untuk mengukur tingkat kerukunan antar umat beragama dengan mengacu pada tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Namun, selain 3 dimensi utama tersebut, informasi lain juga dikumpulkan untuk melihat data secara holistik. Dimensi Toleransi dimaknai dengan saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan. Dimensi kesetaraan bermakna setara dalam pengamalan ajaran agama. Sedangkan dimensi kerjasama berarti terlibat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Metode Survei KUB Populasi survei KUB adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Dalam survei ini jumlah sampel sebanyak 1220 orang. Dengan asumsi metode simple random sampling, ukuran sampel 1220 responden memiliki toleransi kesalahan (margin of error—MoE) sekitar $\pm 2.9\%$ pada tingkat kepercayaan 95%. Sampel berasal dari seluruh Provinsi yang terdistribusi secara proporsional. Quality control terhadap hasil wawancara dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan kembali mendatangi responden terpilih (spot check). Dalam quality control tidak ditemukan kesalahan berarti.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap hasil Indeks Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama (Kemenag) RI untuk periode 2020. Naskah ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi terkait penetasan masalah kerukunan.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) adalah survei nasional yang mengukur tingkat kerukunan umat masyarakat dalam beragama di Indonesia. Tiga dimensi Indeks KUB mencakup toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) pada tahun 2020 ini menunjukkan angka rata-rata nasional pada 67,46 dengan kategori tinggi, tapi menurun dibandingkan tahun lalu, yakni 73.8. Secara umum, dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64.15, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 69.54 dan dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 68.68.

Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memuat analisis terhadap survei Kerukunan Umat Beragama (KUB). Dalam *policy paper* ini, kondisi faktual akan menampilkan keadaan sosial masyarakat Indonesia dan kebijakan yang ada terkait kerukunan. Kemudian, dalam analisis masalah, beberapa isu akan ditampilkan berdasarkan temuan dari survei KUB. Terakhir, rekomendasi kebijakan merupakan langkah-langkah praktis bagi berbagai pemangku kebijakan untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pertama, kondisi faktual. Sebagai bangsa majemuk, Indonesia menghadapi banyak potensi disintegrasi dan konflik di dalam masyarakat. Beberapa potensi konflik/ ketidakrukunan telah memanifestasi di beberapa daerah berdasarkan berbagai penelitian yang dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, Kementerian Agama RI mendesain 3 Sasaran Program (SP) yang menjadi bagian dalam SS (Sasaran Strategis) 2: “Meningkatnya moderasi beragama dan kerukunan umat beragama,” yaitu: SP1 tentang menurunnya frekuensi konflik antar umat beragama; SP2 tentang meningkatnya intensitas penyelesaian konflik intra umat beragama melalui pendekatan moderasi beragama; dan SP3 tentang meningkatnya kualitas pembinaan moderasi beragama.

Kedua, analisis masalah. Survei KUB menemukan beberapa permasalahan yang cukup serius dalam empat hal utama, yaitu: (1). Prasangka Antarkelompok: Pengikut Aliran Kepercayaan, Ahmadiyah, Syiah, Komunis, Ateis, dan LGBT, merupakan kelompok yang paling tidak disukai. (2). Toleransi: Sebanyak 38% masyarakat Indonesia keberatan jika penganut agama lain membangun rumah ibadah di daerah sekitarnya dan 37% keberatan pada bupati/walikota yang berasal dari agama lain. Kemudian, umat muslim merupakan penganut agama yang paling rendah tingkat

penolakannya terkait isu pembangunan rumah ibadah dan menjadi pejabat publik. Penganut Aliran Kepercayaan menjadi kelompok yang paling ditolak untuk dua isu tersebut (melebihi 50%). Secara umum, dimensi toleransi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 64.15. (3). Kesetaraan: Sebanyak 36% masyarakat Indonesia tidak setuju bila orang beda agama dengan dirinya menjadi presiden Republik Indonesia. Dalam urusan penegakan hukum (ketika berurusan dengan polisi, misalnya), 36% masyarakat pernah diperlakukan secara tidak adil. Secara umum, dimensi kesetaraan mendapatkan nilai rata-rata sebesar 69.54. (4). Kerjasama: Ada 36% warga yang tidak mau bergotong-royong untuk menyelenggarakan acara keagamaan yang berbeda (Muslim membantu perayaan Natal, Galungan, Waisak; nonmuslim membantu perayaan Idul Fitri atau Idul adha). Juga, 15% masyarakat tidak bersedia mengunjungi rumah ibadah penganut agama lain dan terlibat usaha dengan rekan beda agama. Lebih dari 50% masyarakat Indonesia tidak pernah melakukan kontak secara langsung dengan orang yang berbeda agama. Sebanyak 83,1% masyarakat berpendapat bahwa pada umumnya kita harus sangat berhati-hati terhadap orang lain. Secara umum, dimensi kerjasama mendapatkan nilai rata-rata sebesar 68.68.

Rekomendasi Kebijakan. Berikut adalah alternatif kebijakan yang dapat diambil untuk menjawab permasalahan di atas:

- a. Kemenag & Kemendikbud: Perlu diadakan peninjauan kembali terhadap beberapa kebijakan tentang guru, kurikulum, dan buku teks. Tentang guru, sistem rekrutmennya dibenahi dengan cara memasukkan pengukuran terkait moderasi keberagaman berupa keputusan bersama Kemenag, Kemendikbud, Pemda, dan Kemenpan-RB. Tentang kurikulum, KI-KD kurikulum dikuatkan dengan substansi kerukunan lintas agama dan kepercayaan dengan cara memperbanyak kegiatan perjumpaan lintas iman di sekolah-sekolah. Tentang buku teks, Kemenag perlu menyesuaikan syarat isi semua buku pendidikan agama, memperkuat pengawasan dan penilain semua buku yang diproduksi.
- b. Kemenko PMK: Kedepkatan Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama perlu berperan lebih maksimal lagi dalam memastikan kerukunan di tengah masyarakat dengan menguatkan koordinasi dengan K/L terkait, seperti Kemenag dan Kemendikbud.
- c. Kemenko Polhukam: Memastikan kementerian dan lembaga negara di bawahnya, khususnya lembaga kepolisian dan penegak hukum lainnya, berlaku adil dan tidak diskriminatif ketika melakukan pelayanan publik.
- d. Kemenag & Kemendagri: Memaksimalkan peran FKUB di tiap daerah, Kemenag perlu menjalin koordinasi dengan Kemendagri. Kemendagri harus memastikan kebijakan-kebijakan daerah tidak bertentangan dengan semangat moderasi dan kerukunan. Pasal karet atau diskriminatif dalam, misalnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tentang Pendirian Rumah Ibadah, perlu ditinjau ulang dan dipastikan adil bagi semua golongan, apapun agama atau kepercayaannya.
- e. Pemerintah Daerah: Membuat peta konflik di tiap daerahnya berdasarkan hasil survei KUB. Kemudian, Pemda perlu membangun

mekanisme koordinasi terpusat. Ini dilakukan untuk mengambil langkah-langkah yang preventif dan solutif dalam penanganan berbagai potensi ketidakharmonisan dan konflik sosial di konteks masing-masing.

Policy Paper Indeks Kesalihan Sosial

Enam agama yang berkembang dan memiliki pemeluk yang cukup besar di Indonesia memiliki ajaran kesalehan sosial yang beririsan satu dengan yang lain. Jika dalam Islam memiliki istilah soleh sosial sebagai ejawantah dari ibadah muta'addiyah yang menekankan pada manfaat bagi orang lain, kemudian di istilah Kristen dikenal istilah Social Piety sebagai bentuk dari Godlines (Jalan Tuhan). Sedangkan di dalam ajaran Katolik juga dikenal Bonum Commune mengenalkan prinsip subsidiaritas, saling membantu. Di dalam agama Hindu dikenal istilah Strada dan Bakti yang menekankan pada kebaikan pada hal di luar dirinya, baik itu manusia maupun alam sekitar, seperti yang diajarkan juga dalam Tri Hita Karana. Agama Buddha juga mengenalkan Sad Paramitha (enam perbuatan luhur), aspek kesalehan sosial dipahami pada Dana Paramitha (kedermawanan), Sila Paramitha (tidak mengutamakan diri sendiri), Viriya Paramitha (Keuletan dan Pengabdian, kemudian berikutnya adalah Prajna Paramitha (kebijaksanaan). Kesalehan sosial dalam agama Konghucu mengacu pada ajaran Kebajikan, yang dipahami melalui hubungan Manusia dengan Alam (DI), manusia dengan manusia (Ren).

Diyakini oleh setiap rohaniwan bahwa kesalehan ritual mestinya seiring atau berdampak terhadap kesalehan sosial. Semakin baik dan bagus ibadah ritualnya, semakin baik juga perilaku sosialnya. Tentunya pemahaman umum seperti itu jamak adanya di masyarakat kita, begitu juga dengan pemerintah menganggap adanya hubungan sebab akibat dan kesinambungan antara keduanya. Kesalehan Sosial akhirnya menjadi satu ukuran dari keberhasilan pembangunan bidang agama. Pada tahun 2020, indeks keselehan sosial adalah 82,53 dengan masing-masing indeks per dimensi adalah habituasi (84,43), kesalehan ritual (79,65), pengetahuan (77,85) dan kinerja kementerian agama (51,78). Adapun faktor yang mempengaruhi indeks adalah kepedulian sosial (75.35), relasi antara manusia (87.60). etika dan budi pekerti (88.10), melestarikan lingkungan (76.61) dan poatuh pada aturan negara (85.01).

Policy Paper Survey Indeks Kepuasan KUA

Berdasarkan PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 34 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pelayanan pencatatan nikah diukur dengan menggunakan 9 komponen yaitu:

- a. Komponen *persyaratan* diukur dengan penilaian responden terhadap: (1) kemudahan untuk memperoleh informasi tentang persyaratan pendaftaran nikah; (2) kemudahan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan (3) kejelasan informasi persyaratan pendataran nikah.
- b. Komponen *prosedur* diukur dengan penilaian responden terhadap: (1) kemudahan untuk memperoleh informasi tentang prosedur atau alur pelayanan pencatatan nikah; (2) kemudahan responden dalam

- menempuh prosedur itu, dan (3) kejelasan informasi alur pendaftaran nikah.
- c. Komponen *waktu* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang waktu pelayanan, (2) pengetahuan tentang waktu pemberian buku nikah oleh penghulu; (3) kesesuaian waktu pelayanan dengan jam operasional pelayanan yang ditetapkan, serta (4) tidak adanya keterlambatan pelayanan.
 - d. Komponen *biaya* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang biaya/tarif pencatatan nikah di dalam maupun di luar KUA Kecamatan, (2) kesesuaian biaya yang dikeluarkan responden sesuai tarif yang ditetapkan, (3) adanya bukti pembayaran yang diterima masyarakat, dan (4) penilaian responden tentang kejelasan biaya pelayanan.
 - e. Komponen *spesifikasi produk* diukur dengan: (1) proses layanan sesuai harapan, waktu penyerahan produk (buku nikah) kepada responden; (2) keakuratan atau ada tidaknya kesalahan informasi/data yang tercantum dalam buku nikah; (3) tidak adanya mendengar keluhan tentang kehilangan data persyaratan, keterlambatan penghulu, dan adanya buku nikah palsu.
 - f. Komponen *kompetensi atau kemampuan petugas* diukur dengan: penilaian responden terhadap keramahan: (1) keterampilan, kecermatan, dan ketelitian petugas pendaftaran; (2) kemampuan petugas dalam memberikan penjelasan; (3) kepercayaan/trust kepada petugas; (4) keterampilan, keahlian, dan ketelitian penghulu.
 - g. Komponen *perilaku petugas* diukur dengan: (1) penilaian responden bahwa petugas mudah ditemui/dihubungi; (2) tampilan petugas dan penghulu yang meyakinkan; (3) tanggung jawab petugas (pendaftaran maupun penghulu); (3) petugas melayani dengan adil; (4) kesopanan petugas pendaftaran dan penghulu; (4) petugas ramah dalam melaksanakan tugas.
 - h. Komponen *pengaduan* diukur dengan: (1) pengetahuan responden tentang ketersediaan sarana pengaduan (kotak saran/*call center*, dan sebagainya), serta (2) kualitas respon atau umpan balik atas pengaduan tersebut.
 - i. Komponen *sarana prasarana* diukur dengan: (1) kememadaiannya secara umum sarana prasarana KUA Kecamatan (gedung dan ruang akad nikah); (2) kememadaiannya luas lahan parkir; (3) kenyamanan ruang tunggu; (4) kebersihan toilet; (4) peralatan elektronik yang mengikuti kemajuan IPTEK; (5) keamanan lingkungan kantor pelayanan.


Indeks Kepuasan Layanan KUA secara *real* dari 880 responden yang diteliti mencapai nilai rerata sebesar 95,22. Adapun Variabel Kepuasan Layanan KUA terdiri dari beberapa Dimensi penelitian, antara lain:

Tabel 3.3. Indeks Per Komponen (Indeks KUA)

No	Dimensi	Skor	Korelasi
1	Produk Spesifikasi	97,96	0,681
2	Biaya Tarif	97,99	0,722
3	Waktu	97,00	0,730
4	Sarana	88,63	0,527

5	Persyaratan	96,39	0,789
6	Sistem dan Mekanisme	99,28	0,907
7	Kompetensi Petugas	98,50	0,810
8	Perilaku Petugas	98,08	0,787
9	Aduan	93,34	0,800

Rekomendasi kebijakan adalah sebagai berikut: prioritas utama peningkatan kualitas indikator yang harus dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas dari indikator yang memiliki rerata faktor loading yang paling besar, yaitu indikator **Sistem dan Mekanisme** dan **Kompetensi Petugas**, sebab kedua indikator ini merupakan faktor yang paling dominan.



Gambar 3.1. Indeks KUA Per Tipologi KUA

Gambar di atas menjelaskan bahwasannya Kepuasan layanan pencatatan nikah pada masing-masing tipologi KUA yaitu: Skor pelayanan nikah pada KUA tipologi A di angka 94,58. Lalu pada KUA tipologi B di angka 93,30. KUA tipologi C di angka 93,99. KUA tipologi D1 memiliki skor yang cukup tinggi yaitu 97,90. Selanjutnya KUA tipologi D2 memiliki skor 100 yang merupakan skor tertinggi pada Kepuasan Layanan terhadap Pernikahan.

Dari Gambar 2.1.2. di atas menunjukkan bahwa, indikator dari dimensi produk spesifikasi merupakan faktor yang signifikan dengan memiliki rerata skor nasional 97,96, diikuti dengan Biaya tarif dengan skor 97,99, lalu Waktu dengan skor 97,00, dimensi Sarana di skor 88,63, selanjutnya Persyaratan di angka 88,63, selanjutnya Sistem dan Mekanisme yang memiliki skor yang paling tinggi yaitu 99,28, masing-masing diikuti dengan skor Kompetensi Petugas, Perilaku Petugas, dan Aduan masing-masing dengan skor 98,50, 98,08, dan 93,34 secara berturut-turut.

Policy Paper Milenial Sadar Halal



Pertama, kondisi faktual. Potensi produk halal di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, sangat tinggi. Menurut data BPS saat ini jumlah milenial di Indonesia diperkirakan mencapai 33%. Sehingga, mereka menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus. Terkait kebijakan, Undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengatur tentang jaminan produk halal kepada konsumen dengan memastikan bahwa seluruh proses produk halal tersebut telah terjamin kehalalannya. Juga, Kemenag RI melakukan intervensi dengan program layanan produk halal dalam Renstra 2020-2024. Program terkait pelayanan produk halal tertuang di Sasaran Strategis 4 (SS4), yaitu: “Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama.” Salah satu indikator kinerja dalam SS4 adalah: Tingkat kepuasan layanan sertifikasi produk halal.

Kedua, analisis masalah. Dalam naskah kebijakan ini ada 3 masalah utama dalam jaminan produk halal saat ini, yaitu:

1. Masih rendahnya pengetahuan Generasi Muslim Milenial akan kriteria produk halal. Survei “Kesadaran Halal pada Generasi Muslim Milenial di Indonesia” menemukan bahwa kebanyakan Generasi Muslim Milenial memiliki pemahaman yang kurang tentang kriteria produk halal. Kesadaran halal atau halal awareness merupakan tingkat pemahaman umat muslim dalam mengetahui isu-isu terkait konsep halal. Pengetahuan tersebut termasuk didalamnya mengetahui apa itu halal dan bagaimana proses produksi suatu produk sesuai standar halal dalam Islam.
2. Belum optimalnya kegiatan sosialisasi produk halal sebagai edukasi pada Generasi Muslim Milenial. Temuan riset ini juga menunjukkan masalah lain, yaitu edukasi atau kampanye produk halal bagi Generasi Muslim Milenial masih belum maksimal. Dalam proses sosialisasi jaminan produk halal, keterlibatan secara aktif generasi muda muslim khususnya masih lemah. Ini dikhawatirkan dapat menghambat edukasi akan pentingnya mengkonsumsi produk-produk halal kepada masyarakat luas.
3. Masih terdapat beberapa isu dalam kebijakan yang ada. Beberapa pihak menganggap bahwa implementasi perundangan jaminan produk halal yang tertuang dalam UU JPH dan PP UU JPH ini memberatkan dunia usaha dan sulit diterapkan dan berpotensi mengganggu iklim investasi di Tanah Air. Salah satu poin yang perlu direvisi adalah kewajiban sertifikasi halal pada produk farmasi. Selama ini, obat dan vaksin menggunakan bahan baku kimia dari berbagai negara, kondisi ini akan menyulitkan embaga penerbit sertifikat halal dalam melakukan verifikasi.

Survei “Kesadaran Halal pada Generasi Muslim Milenial di Indonesia” menunjukkan beberapa temuan menarik. Melalui analisis statistik deskriptif dan analisis faktor, peneliti tersebut memiliki temuan sebagai berikut:

1. Level Indeks Kesadaran Halal (IKH) Generasi Muslim Milenial dalam dimensi sadar syar’i sudah termasuk dalam kategori sangat baik

dengan nilai hasil IKM (90.32). Kesadaran Generasi Muslim Milenial menentukan minat untuk memilih makanan dan minuman yang halal dan meninggalkan yang haram ataupun syubhat (tidak jelas statusnya).

2. Level IKH Generasi Muslim Milenial pada aspek higienis juga sangat tinggi dengan nilai IKM (88.64/A). Hal ini menegaskan bahwa Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Generasi Muslim Milenial terlihat dari pola konsumsi makanan dan minuman mereka sehari-hari.
3. Level IKH dimensi sadar aman pada Generasi Muslim Milenial juga masuk dalam kategori “Sangat Baik” dengan skor yang didapat adalah (84.04/A). Hasil IKH menjelaskan bahwa kesadaran Generasi Muslim Milenial untuk melihat makanan halal sudah tidak lagi terbatas pada hukum kebendaannya saja yang halal tapi juga lebih secara komprehensif bahwa halal itu adalah higienis dan aman.
4. Level IKH Generasi Muslim Milenial pada dimensi sadar kualitas juga berada pada hasil indeks yang positif (Sangat Baik/87.94). Hal ini menegaskan bahwa ada trend positif di kalangan pemuda muslim bahwa Halal adalah keseluruhan (wholesomeness) dari sebuah produk yang dikatakan halal. Hal ini meliputi proses awalnya farming (penanaman dan peternakan) sampai dengan proses akhirnya serving (penyajian).
5. Keempat dimensi sadar halal (syar’i, higienis, aman dan kualitas) secara signifikan dikonfirmasi dapat menjelaskan Kesadaran Halal yang komprehensif di kalangan Generasi Muslim Milenial di Indonesia.

Rekomendasi Kebijakan adalah:

Mengoptimalkan pendidikan sadar halal: BPJH perlu memastikan optimalisasi sosialisasi dan edukasi pada masyarakat, khususnya Generasi Muslim Milenial tentang pemahaman mendalam tentang produk halal. Terutama, gerakan edukasi dan sosialisasi yang massif berbasis digital perlu dapat lebih diintensifkan.

Meningkatkan kerjasama dengan pihak lain: Kementerian Agama RI harus menjalin kerjasama yang lebih masif dengan berbagai *stakeholder* yang aktif dalam isu halal. Misalnya, NGO, Ormas, organisasi kepemudaan, instansi pendidikan, pelaku usaha, penyuluh, dan juga unit internal Kemenag perlu dikoordinasikan terkait program-program yang tengah dikerjakan Kemenag RI.

Mengoptimalkan pelayanan registrasi dan sertifikasi sertifikat halal: BPJPH diharapkan dapat optimal dalam wewenang proses auditing pengajuan atas layanan penerbitan sertifikat halal sehingga keyakinan masyarakat pada label halal dapat semakin baik dan positif. Hal ini juga berimplikasi bahwa BPJPH dapat juga dengan tegas menindak apabila terdapat penyalahgunaan pada label halal yang beredar di masyarakat.

Memberikan sanksi atas pelanggaran: BPJPH direkomendasikan agar selalin memberikan layanan prima dalam proses penerbitan, dapat juga menyiapkan perangkat sanksi dan hukuman atas pelanggaran aturan dan penyalahgunaan label halal yang ada di masyarakat.

Meningkatkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain: Kemenag RI melakukan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dalam hal implementasi jaminan produk halal yang tertuang dalam UU JPH dan PP UU JPH. Ini dilakukan agar tidak memberatkan dunia usaha.

Policy Paper Model Pembelajaran *Flipped Classroom*



Pelaksanaan Belajar dari Rumah Banyak kendala ditemukan dalam pelaksanaan Belajar dari Rumah (BDR) di madrasah. Hasil survei Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama mengenai kesiapan dan kendala madrasah dalam pembelajaran online yang dilaksanakan bulan April 2020 menunjukkan bahwa sebesar 48,5 % guru madrasah memberikan materi melalui Chat, 31 % melalui *google classroom*, dan sisanya memberikan tugas menggunakan *google form*, dan aplikasi lain (Pendis, 2020). Sementara itu Balai Litbang Agama Semarang menyebutkan hasil risetnya di Jawa Timur, sebanyak 82% guru madrasah menyatakan kesiapannya untuk mengadakan pembelajaran melalui daring, 11 % menyatakan sangat siap dan hanya 6 % menyatakan tidak siap (Balai Litbang Agama Semarang, 2020).

Dominannya pembelajaran daring juga ditemukan dari hasil survei online Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan. Sebanyak 85,1 % siswa mengaku melakukan pembelajaran daring/online, dan sebanyak 85,3 % siswa menggunakan handphone sebagai media pembelajaran dari rumah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2020).

Temuan survei diatas, menunjukkan adanya kesan bahwa pembelajaran digital dibangun pada konstruksi berpikir general, dimana praktik belajar di era digital adalah aktivitas belajar yang membutuhkan dukungan penuh fasilitas yang memadai berbau teknologi. Guru lebih memahami konsep “pembelajaran digital” daripada optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia melalui inovasi dan pendekatan strategis dalam pembelajaran (Rakhmah, 2020).

Pada banyak kasus, proses pembelajaran dari rumah pada sekadar diartikan pada pelaksanaan pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai perangkat digital tanpa adanya proses persiapan pembelajaran dan pendampingan belajar. Pembelajaran kurang dimaknai sebagai pemanfaatan model-model layanan pendidikan yang sifatnya terstruktur dan bersifat kontekstual yang mempertimbangkan kemampuan siswa dan orangtua. Padahal, di beberapa daerah masih ditemukan praktik belajar di rumah tanpa perangkat digital dan aktivitas daring, namun dibangun melalui inisiatif guru yang melakukan “jemput bola” dengan mengunjungi siswa ke rumah demi memantau pembelajaran yang berlangsung di rumah (Rakhmah, 2020).

BDR memberikan ruang terbuka kepada guru untuk bereksplorasi menerapkan prinsip kemerdekaan belajar yang sesungguhnya, yaitu merumuskan kembali komitmen pada tujuan belajar yang ingin dicapai. Dari konsep itu, fleksibilitas perlu dipahami dengan lebih jauh dalam praktik belajar. Otonomi pembelajaran yang diberikan tidak sekadar dimaknai pemberian kebebasan dan kesempatan yang diberikan dalam praktik belajar, tetapi harus mengacu pada target capaian belajar yang disepakati di awal ketika pembelajaran akan dijalankan. Target pencapaian tujuan belajar perlu dirumuskan ulang untuk tidak sekadar mengejar ketuntasan kurikulum dan bahan ajar, namun pemahaman dan penguasaan keterampilan hidup siswa. Siswa perlu cakap dan terampil agar mampu berjuang mempertahankan

hidupnya saat ini dan di masa yang akan datang. Ini yang harus sepenuhnya dipahami oleh guru, orang tua dan juga siswa. Berorientasi kepada ketuntasan kurikulum dan bahan ajar terkonfirmasi oleh temuan survei Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menyebutkan sebanyak 87,6 % siswa mengaku mendapat “semua mata pelajaran” saat belajar dari rumah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2020). Guru diberikan otonomi untuk melakukan penyederhanaan dalam pembelajaran, dengan tidak memberikan arahan instruksional yang kaku tentang bagaimana seharusnya siswa belajar di rumah. Penyesuaian aktivitas belajar juga dapat disesuaikan dengan kondisi dan latar belakang siswa yang beragam, dan akan menjadi sangat sulit memaksakan satu metode pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dengan segala keterbatasannya. Justru, dalam praktik belajar dari rumah ditemukan dari hasil survei Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan yang menyebutkan metode pembelajaran yang paling sering digunakan siswa saat belajar dari rumah adalah metode penugasan sebesar 86,8% (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2020). Orangtua didorong untuk mampu melibatkan secara aktif anak-anak mereka dalam upaya menetapkan prioritas pembelajaran sehari-hari di rumah. Berdasarkan aspek keterlibatan orang tua ketika peserta didik belajar dari rumah, sebagian besar siswa (53 %) mengaku “kadang-kadang” didampingi orangtua mereka. Bahkan 22,3 % siswa mengaku “tidak pernah” didampingi orangtua mereka saat belajar di rumah. Hanya 24 % siswa yang mengaku “selalu” didampingi. Meski demikian, orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin untuk berperan dalam pembelajaran dari rumah seperti: mendampingi, mengawasi, membantu, memfasilitasi, mengingatkan, dan membantu belajar anak mereka (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, 2020).

Pentingnya Model Pembelajaran *Flipped Classroom* Model *Flipped Classroom* merupakan aktivitas pembelajaran yang biasanya diselesaikan di kelas sekarang diselesaikan di rumah, dan aktivitas pembelajaran yang biasanya dikerjakan di rumah sekarang dapat diselesaikan di kelas. Siswa membaca materi, membaca video pembelajaran sebelum mereka datang ke kelas dan mereka mulai diskusi, bertukar pengetahuan, menyelesaikan masalah, dengan bantuan siswa yang lain dan guru. Salah satu kelebihan model ini untuk menjawab tantangan siswa masa kini. Selain teknik yang baik untuk digunakan ketika guru tidak dapat hadir di kelas (Bergmann & Sams, 2012). Membalik proses pembelajaran, harus mulai menjadi keseharian praktik di madrasah saat memasuki era kenormalan baru. Siswa madrasah perlu lebih banyak dibebaskan untuk mencari sendiri bahan belajar di luar aktivitas di kelas atau di rumah mereka, untuk kemudian didiskusikan secara lebih intensif dalam aktivitas belajar di dalam kelas. Pada konsep ini, siswa masuk ke dalam kelas dengan bekal pemahaman tentang kebutuhan belajarnya, dan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas adalah penegasan tentang pemahaman kebutuhan yang telah dimiliki setiap siswa. Ini yang dalam pendekatan pembelajaran dinamakan sebagai *flipped-classroom* (Rakhmah, 2020). Hasil kajian tentang Digitalisasi Pembelajaran yang Berkualitas dan Inklusif dari Pusat Penelitian Kebijakan, Balitbang Kemendikbud (2019) menunjukkan 67,5% guru menyepakati bahwa metode *flippedclassroom* dalam pembelajaran dinilai lebih efektif dibandingkan dengan metode belajar tatap muka satu arah yang biasa terjadi di dalam kelas. Aktivitas belajar di luar sekolah mendorong pembelajaran dapat dilakukan dengan didasarkan pada pemahaman tentang

kondisi dan kebutuhan anak-anak yang sesungguhnya. Siswa melalui orangtua diberikan otonomi yang memerdekakan dalam mengelola proses belajarnya sehari-hari (Rakhmah,2020).

Anak-anak lebih banyak didekatkan dengan keluarga inti mereka untuk dapat saling belajar dan memberikan masukan. Orangtua berperan sebagai fasilitator belajar, namun aktivitas belajar tetap diserahkan sepenuhnya kepada anak-anak. Pada ranah ini, BDR memberikan keleluasaan pada anak-anak untuk menemukan hakikat belajarnya, didorong pada keyakinan bahwa pada dasarnya, setiap anak dapat bertumbuh secara alami melalui prinsip mencontoh dan menduplikasi lingkungannya tanpa harus selalu mendapatkan pendidikan pada institusi formal bernama madrasah atau sekolah.

Momentum pelaksanaan kebijakan BDR ini menjadi pintu pembuka berbagai kekurangan dan kelemahan dalam pendidikan Indonesia, termasuk madrasah, selama ini untuk secepatnya dapat diperbaiki. BDR menyadarkan banyak pihak bahwa melakukan variasi pendekatan pembelajaran dengan sistem tatap muka di dalam kelas melalui metode semacam flippedclassroom ini, akan memudahkan efektivitas dan fleksibilitas pembelajaran di masa depan. Selain itu, BDR dapat menjadi salah satu indikator dan media ujicoba perencanaan pendidikan Indonesia di masa depan.

Policy Paper Masjid Pusat Pendidikan Moderasi Beragama



Policy paper (naskah kebijakan) ini secara khusus memaparkan hasil penelitian tentang masjid, khususnya penelitian yang dilakukan Kemenag RI tentang “Fungsi Masjid Sebagai Pusat Pendidikan Moderasi Beragama di Masa Pandemi.” Ini dilakukan untuk memahami lebih jauh tentang masjid dan moderasi beragama. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan dilakukan di 40 masjid di berbagai daerah. Meskipun penelitian ini yang menjadi bahasan utama, naskah ini juga mengutip sumber-sumber lain yang relevan. Secara umum, *policy paper* ini memuat tiga bagian utama:

Pertama, kondisi faktual. Masjid memiliki peran penting dalam mewujudkan cita-cita Islam rahmatan lil-‘alamin. Bahkan dapat dikatakan bahwa masjid menjadi pusat dalam mendiseminasikan ide-ide toleransi, perdamaian, dan anti-kekerasan. Dengan dikeluarkannya beberapa peraturan tentang manajemen kegiatan di masjid menandakan urgensi masjid sebagai tempat pembinaan umat. Apalagi, di tengah situasi yang penuh tantangan ini, pendidikan moderasi beragama di masjid juga dihadirkan untuk merespon permasalahan yang muncul di masyarakat. Pandemi COVID-19 (*Corona virus Disease 2019*) yang merebak secara global dan menewaskan lebih dari 1,4 juta penduduk dunia menjadi perhatian semua kalangan, tak terkecuali agamawan. Sering kali agama dan situasi pandemi ini dibentur-benturkan oleh sebagian orang tertentu.

Kedua, analisis masalah. Dalam *policy paper* ini ada 5 masalah utama di lingkungan masjid saat ini, yaitu:

1. Terkait literasi keagamaan yang terbatas, literasi keagamaan yang disusun oleh takmir masjid umumnya bertujuan untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan ukhuwah islamiyah di antara para jamaah dan kaum Muslim pada umumnya. Tema-tema kebangsaan seperti NKRI, Pancasila dan kebhinnekaan, toleransi, menghargai perbedaan, dan anti kekerasan, hanya menjadi tematis yang lepas, sesuai kreativitas penceramah. Minimnya materi kebangsaan dan hubungan antaragama oleh penceramah tidak lantas menunjukkan bahwa masjid bersangkutan memiliki kecenderungan radikal.
2. Terkait takmir, khatib, imam masjid dan pandangan keagamaannya, pengisi ceramah di masjid umumnya didatangkan penceramah dari luar. Cara merekrutnya pun cenderung sama, yaitu membawanya ke dalam rapat pengurus dan membicarakannya dengan dewan penasihat masjid untuk meminta persetujuan. Mekanisme ini dikhawatirkan dapat meloloskan penceramah yang memiliki paham keagamaan yang kurang moderat.
3. Terkait ulama dan pandangan keagamaannya, dari 450 ulama dari berbagai kota, sekitar 16% di antaranya menolak konsep negara-bangsa;
4. Terkait buletin Jumat, buletin bermuatan paham radikal persebarannya ada yang berskala lokal bahkan nasional. Sementara itu, buletin bermuatan paham radikal berskala nasional hasil temuan riset sejauh ini yaitu Buletin Kaffah.
5. Terkait masjid dan moderasi beragama, beberapa masjid menunjukkan adanya fenomena dan isu keagamaan yang sangat berpotensi mengganggu berjalannya moderasi beragama. Isu yang menonjol di antaranya muncul diskursus ekstrimisme keagamaan (radikalisme) melalui media massa, medsos, organisasi, dan/atau lembaga keagamaan tertentu yang mempengaruhi paham dan sikap keagamaan masyarakat. Ada masjid yang kerap didatangi penceramah yang menyerang pemerintah dan kelompok lain.

Ketiga, rekomendasi. Setelah menganalisa dan mendiskusikan kondisi faktual dan permasalahan yang ada berdasarkan hasil survei, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat terealisasi:

1. Perlu ada petunjuk umum dan khusus tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan moderasi beragama di masjid. Agar lebih partisipatif, pengurus masjid agung di kabupaten dan kota yang telah memenuhi standar manajemen masjid (idarah, imarah, dan riayah) diajak bersama-sama merumuskan guideline tersebut.
2. Perlu adanya pembukaan ruang-ruang pertemuan lintas iman dan kepercayaan yang seluas-luasnya. Tujuannya adalah untuk membangun pemahaman antar umat beragama dan mencari titik temu—dari pada mempertajam perbedaan. Ini dapat dilakukan di masjid atau rumah ibadah lain dengan melibatkan pengurus masing-masing rumah ibadah. Misalnya, dengan mengadakan perkemahan, dialog, diskusi, kunjungan rumah ibadah, dan lain sebagainya.
3. Perlu menjalin kerjasama dengan berbagai stakeholder, seperti Ormas, Pemda, asosiasi muballigh, dan DMI dalam upaya peningkatan

kualitas dan kapasitas pengurus masjid. Kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan yang didesain perlu mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama.

4. Perlu ada pengetatan dalam penerapan protokol kesehatan. Ini dilakukan dengan menggandeng BNPB dan Kemenkes untuk memastikan semua masjid, terutama yang berada dalam zona kuning dan merah, untuk selalu memastikan bahwa masjid menjaga prokes yang baik dan benar sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07 / Menkes / 382 / 2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Policy Paper Regulasi Sertifikat Haji



KONDISI FAKTUAL Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Sejak terbitnya Keputusan Dirjen PHU D/223 Tahun 2015 ada beberapa UIN/IAIN yang telah di tunjuk oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi pelaksana program sertifikasi pembimbing manasik haji. Penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji dapat di kategorikan menjadi 3 jenis, antara lain: 1. Sertifikasi reguler, pelaksana UIN/ IAIN dengan biaya dari APBN (Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat atau Ditjen PHU); 2. Sertifikasi PIHK, pelaksana UIN/IAIN dengan biaya APBN (Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus); 3. Sertifikasi mandiri, pelaksana UIN/ IAIN dengan (biaya dari berbagai sumber: peserta, ormas, Forum Komunikasi KBIH, Pondok Pesantren, dan Mabes TNI Angkatan Laut serta Pemda) atau biaya secara swadaya atau masyarakat.

Penyelenggaraan Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Lembaga UIN/IAIN sebagai pelaksana program sertifikasi pembimbing manasik haji dalam penyelenggaraannya mempunyai berbagai kelengkapan untuk menunjang kegiatannya, diantaranya:

1. Buku Panduan dan Kerangka Acuan Kerja. Buku kecil ini memuat nama kegiatan, pengertian, tema, landasan, tujuan dan target, kurikulum, bentuk dan metode, penilaian dan kelulusan, peserta, narasumber, waktu dan tempat pelaksanaan. Buku ini dilengkapi dengan lampiran-lampiran: Tata Tertib Peserta, Organisasi Peserta, Tugas Panitia, dan Tugas Asesor. Buku Kerangka Acuan Kerja ini setiap kali di perbaiki setiap kali kegiatan, yang gunanya untuk menjadi pegangan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan;
2. Kisi-Kisi Kurikulum Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji. Buku kecil ini memuat latar belakang, tujuan, dan kisi-kisi yang terdiri dari: materi dasar, materi inti, materi penunjang dan penutup. Kisi-kisi ini merupakan guide line yang merupakan berupa tawaran potensial untuk di kembangkan lebih jauh oleh para narasumber. Kisi-kisi ini untuk membantu para narasumber mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta;

3. Agenda Acara atau Jadwal Kegiatan Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji, pelaksanaan kegiatan Sertifikasi pembimbing Manasik Haji di UIN/IAIN rata-rata dilaksanakan selama 10 hari kerja;
4. Penilaian (Pedoman Wawancara, Formulir Penilaian Micro Guiding, Soal Pree Test dan Post Test), dalam penyelenggaraan sertifikasi pembimbing manasik haji telah menyiapkan segala perangkat penilaian yang terus dikembangkan.

Pelaksana Program Sertifikasi Pembimbing Manasik Kepanitiaan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Keputusan Dirjen PHU Nomor: D/223/2015. Adapun susunan panitia ditetapkan oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, yang terdiri dari: a. Tim panitia; b. Tim penyusun naskah soal; c. Tim pengoreksi naskah soal, narasumber, asesor dan peserta.

Rekomendasi Kebijakan:

1. Panitia pelaksana perlu mengikuti ketentuan prosedur sertifikasi mulai tahap penyampaian informasi/ pengumuman, pengumpulan berkas dan penetapan peserta. Persyaratan umum dan persyaratan khusus peserta perlu dikaji ulang, seleksi persyaratan khusus dipraktiknya sulit/tidak bisa dilakukan;
2. Penggunaan metode pembelajaran perlu mempertimbangkan metode yang tepat dan sesuai dengan kondisi peserta. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi/kajian kelayakan kurikulum, seperti penggunaan media pembelajaran, dengan menerapkan SOP dalam rekrutmen narasumber dan asesor; a. Jumlah peserta dalam 1 angkatan tidak perlu terlalu banyak (misalnya sejumlah 84, 100, atau 133 orang saja) agar pelaksanaan pembelajaran lebih efektif; b. Dirjen PHU Kementerian Agama agar melakukan revisi terhadap pedoman sertifikasi pembimbing manasik haji baik Keputusan Dirjen PHU D/223 Tahun 2015 maupun Keputusan Dirjen PHU D/127 Tahun 2016. Dengan mempertimbangkan kondisi riil secara umum (misalkan: syarat peserta harus S-1), sehingga aturan/persyaratan yang diatur dalam pedoman sepenuhnya dapat diikuti/dipenuhi oleh calon peserta. Langkah yang dilakukan dengan melakukan kegiatan evaluasi/FGD antara: Direktorat Bina Haji, Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN/ IAIN; c. Perlu mempertimbangkan membentuk forum/lembaga yang mewadahi para pembimbing manasik bersertifikat, sehingga mereka memiliki wadah untuk sharing pengalaman dan merancang berbagai kegiatan bimbingan, sehingga memiliki program bimbingan sepanjang tahun; d. Menambah volume penyelenggaraan sertifikasi reguler, dengan merancang kebutuhan dan sebaran daerah domisili pembimbing; e. Menyiapkan perubahan penyelenggaraan secara *online* atau digitalisasi (informasi dan pendaftaran peserta, materi, pelaporan, data pembimbing bersertifikat, dll).

IKU Persentase manuskrip keagamaan yang dimanfaatkan

Balitbangdiklat telah membangun sistem IT untuk konservasi hasil naskah yaitu:

<https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/> dan <https://seamushaf.kemenag.go.id/>



Gambar 3.2. Contoh Manuskrip Keagamaan

Meskipun demikian pengukuran atas pemanfaatan ini belum dilakukan. Sistem counter atau perhitungan pemanfaatan atas manuskrip ini akan dilakukan pada tahun 2021.

IKU Persentase publikasi hasil penelitian, pengembangan dan pengkajian

Hasil publikasi telah dilakukan pada semua produk penelitian melalui aplikasi simlitbang <https://simlitbangdiklat.kemenag.go.id/simlitbang/> sehingga capaian kinerja 100%. selain itu bentuk publikasi juga dilakukan melalui jurnal yang ada pada Balitbangdiklat seperti jurnal Analisa, Harmoni, Edukasi, Herritage of Nusantara, Al-Qolam, Penamas dan lainnya. Publikasi juga dilakukan melalui <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>

Dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2020 100% sudah tercapai.



Gambar 3.3. Jurnal pada Badan Litbang dan Diklat

IKU Tingkat sitasi atas Publikasi Badan Litbang dan Diklat

Berdasarkan hasil rekapitulasi jumlah sitasi hasil karya penelitian dari setiap peneliti tahun 2020 mencapai 3087 dari target 3000 atau capaian kinerja 101%. Jumlah 3087 sitasi diperoleh dari para peneliti di 3 Balai Litbang Agama dan 3 Puslitbang. Sitasi menggambarkan seberapa banyak hasil penelitian, pengembangan dan kajian para peneliti Balitbangdiklat disitasi (dikutip) oleh penulis lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat produktifitas peneliti cenderung meningkat dengan kualitas hasil penelitian yang baik. Semakin banyak suatu penelitian disitasi menunjukkan kualitas tulisan penelitian yang baik.

Dibandingkan dengan target tujuan pada tahun 2024 yaitu 29.500 sitasi maka capaian yang sudah diperoleh adalah 10.5%.

IKU Produk Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian yang memperoleh HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)

Jumlah HAKI tahun 2020 ada 9 dengan target 7 sehingga capaian kinerja adalah 120%. HAKI tersebut adalah Buku Panduan Pembelajaran PAI pada PAUD, Panduan Pengembangan Literasi Al-Quran bagi Guru PAI di SMP, Panduan Praktis Mengurus IMB Rumah Ibadat, Pendidikan Budaya Damai 101 Cara Menghentikan Perundungan/Bullying Di Sekolah, Modul Islam Nusantara, Modul Sekolah Langit, Panduan Penyelenggaraan Madrasah Digital, Model Pemberdayaan Desa Kerukunan, Dan Panduan Sistem Peringatan Dini Dan Respon Dini Konflik Keagamaan.

Dibandingkan dengan target tujuan pada resntra tahun 2024 yaitu 65 HAKI maka capaian tahun 2020 adalah 9/65 adalah 13.8%.



Gambar 3.4. HAKI

Analisis

Dalam perjanjian kinerja tahun 2020, secara keseluruhan capaian kinerja diatas 100% (memuaskan) namun terdapat 1 (satu) IKU yang belum terukur yaitu terkait pemnafaatan hasil penelitian kelekturan/manuskrip. Balitbang sudah membangun 2 (dua) sistem IT namun belum menambahkan counter/ penghitung atas pemnafaatan tersebut.

IKU lainnya sudah tercapai target dimana setiap penelitian

menghasilkan *policy paper* yang dapat digunakan oleh stakeholders dalam merumuskan kebijakan. *Policy paper* menggambarkan rumusan kebijakan (alternatif kebijakan) yang dapat diambil oleh pemangku kebijakan.

Pemanfaatan hasil penelitian secara luas kepada stakeholders/ masyarakat telah dilakukan melalui berbagai website/ kanal/ aplikasi. Tahun 2020 telah dibangun aplikasi simlitbang berbasis android untuk menghimpun hasil penelitian dan pengembangan.

Tahun 2020 terdapat IKU tentang HAKI yang menunjukkan bahwa kualitas hasil penelitian dilindungi oleh Hak Cipta. Tingkat sitasi belum mencapai target dan masih perlu peningkatan/ perbaikan.

Rekomendasi yang masih diperlukan adalah adanya relevansi antara hasil penelitian yang menjadi *policy paper* dengan terbitnya PMA, KMA, SK Ditjen atau regulasi Kementerian Agama. Sistem monev hasil pemanfaatan ini perlu dibentuk dalam sistem IT, Pembanguna sistem counter pemanfaatan hasil kelecturan/ manuskrip dan Optmalisasi atau penyebaran luas simlitbang android.

A.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II. Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul

Tabel 3.4. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 area Kediklatan

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kompetensi sumber daya manusia yang profesional, saleh, moderat, cerdas dan unggul	Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat	13%	13%	100%
	Alumni Pelatihan yang memenuhi standar	50,000	50,635	101%
	Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat	80%	90.5%	113%
	Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan	85.20	84.44	99%
	Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilain ISO	12.50%	-	-

“Secara keseluruhan capaian kinerja area kediklatan adalah 103.3% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat

Persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Agama berwawasan keagamaan yang moderat digambarkan dari alumni diklat yang mengikuti dan lulus kompetensi diklat moderasi beragama. Dari target 13% dan tercapai 13% yang menunjukkan capaian kinerja 100%. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 maka capaian tahun 2020 adalah 13% dibagi 65% adalah 20%

IKU Alumni Pelatihan yang memenuhi standar

Alumni Pelatihan yang memenuhi standar adalah jumlah alumni yang selesai mengikuti pelatihan. Target adalah 50.000 dan berdasarkan data aplikasi SIPPA yang merekap data alumni diklat diperoleh capaian 50.635 sehingga capaian kinerja adalah 101%.

Tabel 3.5. Alumni Diklat 2016 - 2020

NO	UNIT DIKLAT PUSAT	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pusdiklat Tenaga Administrasi	1680	1275	1250	1429	2004
2	Pusdiklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan	2163	3100	2819	2430	1962
NO	UNIT DIKLAT DAERAH	2016	2017			
3	Balai Diklat Keagamaan Aceh	2212	2372	2983	4356	2660
4	Balai Diklat Keagamaan Medan	3313	3652	3354	4921	2787
5	Balai Diklat Keagamaan Padang	3365	3610	3618	5000	2736
6	Balai Diklat Keagamaan Palembang	2733	3176	3828	5339	3022
7	Balai Diklat Keagamaan Jakarta	4268	4806	4458	6569	4746
8	Balai Diklat Keagamaan Bandung	5675	6104	5379	6642	4069
9	Balai Diklat Keagamaan Semarang	4646	6173	4582	5976	6665
10	Balai Diklat Keagamaan Surabaya	6385	6245	6116	7694	4730
11	Balai Diklat Keagamaan Denpasar	3076	3336	3096	4405	4208
12	Balai Diklat Keagamaan Banjarmasin	2361	2784	2808	3870	2903
13	Balai Diklat Keagamaan Makassar	6134	3384	3637	6103	2649
14	Balai Diklat Keagamaan Manado	2776	2189	2925	2997	2794
15	Balai Diklat Keagamaan Ambon	1771	1768	2430	2666	1925
16	Balai Diklat Keagamaan Papua	-	-	360	467	778
Jumlah		52.558	53.974	53.643	76.358	50.635

Sumber: Berdasarkan Data Aplikasi SIPPA Balitbangdiklat

Jumlah alumni diklat tahun 2020 ada 50.635. Adapun jumlah alumni tahun 2019 lebih tinggi yaitu mencapai 76.358 pegawai karena adanya adanya diklat Latsar CPNS. Meskipun adanya Covid19, namun pencapaian output alumni diklat tahun 2020 tercapai dimana target adalah 50.000 dan tercapai melebihi target yaitu 50.635. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 350.000 pegawai maka capaian tahun 2020 adalah 14.5%

IKU Persentase Capaian standar kompetensi peserta diklat

Target persentase alumni pendidikan dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi jabatan adalah 80%. Berdasarkan data Pusdiklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan dan Pusdiklat Tenaga Administrasi diperoleh capaian alumni sesuai standar adalah masing-masing 86% dan 95% sehingga rerata capaian adalah 90.5%. Oleh karena itu maka capaian kinerja adalah 90.5% dibagi 80% adalah 113%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kompetensi para alumni diklat seperti Pada tahun 2019, Badan Litbang dan Diklat menerapkan program RTL atau rencana tindak lanjut bagi peserta diklat sesuai regulasi SK Kepala Badan Litbang dan Diklat No 685 tahun 2018 tentang Juknis Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan. Rencana tindak lanjut merupakan implementasi hasil diklat yang dilakukan oleh peserta diklat di lingkungan kerjanya dan selanjutnya hasil RTL tersebut dinilai oleh Widyaiswara. Dibandingkan dengan target renstra tujuan tahun 2024 yaitu 90% maka capaian kinerja tahun 2020 yaitu 90.5% sudah tercapai.

IKU Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan

Indeks Pemanfaatan Alumni diklat dan Hasil Pelatihan adalah indeks yang menggambarkan sejauhmana alumni diklat memberdayakan ilmu/kompetensi yang diperoleh kepada lingkungan sekitar dan sejauhmana alumni diklat diberdayakan oleh pimpinannya.

Survey dilakukan pada 14 BDK dan 2 Pusdiklat dimana para alumni pelatihan mengisi survey melalui kuesioner dengan skala pengukuran likert 1-4. Survey dilakukan pada tanggal 03 s.d. 05 Agustus 2020 dengan total responden/para alumni diklat yang berpartisipasi ada 3204 responden. Hasil survey menunjukkan bahwa kinerja pemberdayaan alumni diklat dalam penilaian sangat tinggi yaitu indeks 84.44. Indeks ini diperoleh dari rerata item/ indikator 5 s.d 9.

Indeks pemanfaatan alumni diklat tahun 2020 sangat tinggi dimana para alumni mudah menerapkan pengetahuan yang diperoleh serta pelatihan memberikan pada perbaikan organisasi dan pemberdayaan oleh pimpinan.

Tabel 3.5. Indeks Kinerja Kediklatan

No	Indikator	Indeks	Keterangan ¹
1	Tingkat kepuasan dengan pelayanan (Pusdiklat/ BDK) selama mengikuti pelatihan	87.68	Sangat Tinggi
2	Minat mengikuti pelatihan kembali	92.74	Sangat Tinggi
3	Tingkat pengetahuan yang diperoleh dari mengikuti pelatihan	94.35	Sangat Tinggi
4	Tingkat keterampilan yang diperoleh dari mengikuti pelatihan	92.36	Sangat Tinggi
5	Kemudahan menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada pekerjaan	80.25	Tinggi
6	Hasil pelatihan yang diperoleh dibagi/ ditularkan kepada pegawai lainnya	84.32	Sangat Tinggi
7	Hasil pelatihan memberikan pengaruh perbaikan kinerja pekerjaan	92.31	Sangat Tinggi
8	Pimpinan memberdayakan alumni pelatihan untuk mengimplementasikan hasil pelatihan	85.85	Sangat Tinggi
9	Pimpinan memberikan penilaian atas kinerja para alumni pelatihan	79.48	Tinggi

Selain itu minat pegawai untuk kembali mengikuti diklat sangat tinggi dengan indeks 92.74. hal ini dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pelayanan diklat yang sangat tinggi 87.68.

Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 86 maka capaian pemanfaatan alumni diklat yaitu 98%.

IKU Persentase pencapaian standar mutu diklat berdasarkan penilai ISO

Pada tahun 2020, karena adanya covid19 maka proses ISO untuk pencapaian standar mutu kediklatan belum dapat dilakukan karena adanya pemotongan anggaran. Meskipun demikian beberapa tahap proses telah dilakukan seperti adanya studi awal atas kebutuhan penilaian ISO/ instrumen.

Analisis

Kinerja kediklatan tahun 2020 berhasil. Meskipun tahun 2020 terdapat wabah Covid19 namun kinerja kediklatan relatif meningkat. Proses kediklatan bertransformasi sebagian menjadi e-DJJ atau pelatihan jarak jauh. Balitbangdiklat telah menerapkan sistem ini di 14 BDK dan 2 Pusdiklat. Total alumni tercapai sesuai target Renstra/ Perkin dan capaian kualitas alumni juga tercapai. Balitbangdiklat menerapkan sistem penjaminan mutu untuk para lulusan dengan adanya ujian atau RTL (Rencana Tindak Lanjut). Tingkat kepuasan alumni diklat atas pelayanan diklat juga sangat tinggi sehingga mendorong para alumni diklat berminat kembali mengikuti diklat.

Meskipun demikian jika merujuk pada PP 17/2020 terkait kebutuhan PNS memperoleh pelatihan teknis untuk meningkatkan kompetensinya masih belum tercapai. Ini adalah pekerjaan rumah bagi lembaga kediklatan. Total PNS Kementerian Agama adalah 234.920 pegawai (Data Simpeg Kementerian Agama 2020). Strategi perbaikan yang harus dilakukan adalah menerapkan pembelajaran terintegrasi yang disebut corporate university.

A.3. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan

Tabel 3.6. Capaian Perjanjian Kinerja 2020 Area Pelayanan Publik

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengembangan, dan pengkajian Al-Qur'an, serta penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	Indeks kepuasan layanan pentashihan Mushaf Al-Qur'an	85	76.74	90.3%
	Indeks kepuasan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	85	89.8	105%
	Viewer yang memanfaatkan layanan Al-Qur'an Digital Kementerian Agama	230,000	491.432	120%
	Pengunjung yang memanfaatkan layanan Museum Bayt Al-Qur'an	60,000	23.971	40%
	Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan	70.00	73.54	105%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area pelayanan publik adalah 92.06% berada pada area memuaskan”

IKU Indeks Kepuasan Layanan Pentashihan Mushaf Al-Quran

Indeks ini menggambarkan seberapa masyarakat/ penerbit puas atas layanan pentashihan. Instrumen survey mengacu pada Permenpan No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan. Berikut hasil survey indeks tersebut.

**Tabel 3.7.
Hasil Survey Indeks Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
Tahun Anggaran 2020**

Kode Unsur	Unsur	Rata-rata	Index	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
A	Persyaratan pelayanan	3,08	76,88	B	Baik
B	Sistem, mekanisme, dan prosedur	3,18	79,38	B	Baik
C	Waktu penyelesaian pelayanan	2,58	64,38	D	Tidak Baik
D	Biaya/Tarif	2,75	68,75	C	Cukup
E	Produk/Hasil Layanan	3,10	77,50	B	Baik
F	Kompetensi Pelaksana	3,40	85,00	B	Baik
G	Perilaku Pelaksana	3,30	82,50	B	Baik
H	Penanganan pengaduan/keluhan	3,15	78,75	B	Baik
I	Sarana dan Prasarana	3,10	77,50	B	Baik
Jumlah Unsur Digunakan:		9,00			
Total		3,07	76,74	B	

Indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an. Pada tahun 2020 telah dilakukan survey indeks kepuasan layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an terhadap 40 penerbit Al-Qur'an secara online. Dari survey tersebut diperoleh tingkat IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) sebesar 76,74 dengan target 85 atau capaian kinerja 90,2% dengan perbaikan pada waktu layanan dan biaya tarif layanan. Dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 85,8 maka capaian kinerja IKU indeks pentashihan ini adalah 89.94%.

Selain survey indeks pentashihan Lajnah LPMQ melakukan survey atau evaluasi atas kepatuhan penerbit atas regulasi penerbitan Al-Qur'an. Hasilnya sebagai berikut.

Tabel 3.8. Survey Kepatuhan Penerbit Terhadap Regulasi Penerbitan Al-Quran Tahun Anggaran 2020

Kode Indikator	Indikator	Rata-rata	Index	Mutu Kepatuhan	Tingkat Kepatuhan
A	Pra Pentashihan	1,71	85,71	B	Patuh
B	Proses Pentashihan	1,93	96,43	A	Sangat Patuh
C	Pasca Pentashihan	1,64	82,14	B	Patuh
Jumlah Unsur Digunakan:		3,00			
Total		1,76	88,10	A	Sangat Patuh

Tahun 2020, indeks kepatuhan penerbit atas peraturan penerbitan al-qur'an memperoleh skor 88.10 (sangat patuh). Item yang paling menggambarkan tingkat kepatuhan adalah proses kepatuhan dengan skor 96.43. Pada tahun 2020, jumlah naskah master mushaf al-qur'an yang ditashih adalah 149 naskah. Untuk meningkatkan kualitas pentashihan dilakukan kerjasama dan pembinaan pentashihan dengan Perguruan Tinggi IIQ dan Unida (Universitas Darussalam Gontor).

IKU Indeks Kepuasan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Survey ini menggambarkan kepuasan atas Layanan Museum Bayt Al-Qur'an dimana instrumen merujuk pada standar pelayanan Permenpan No.15 Tahun 2014. Berikut hasil survey indeks.

Tabel 3.9 IKM dan IPAK Pelayanan Museum Bayt Al-Qur'an

Indikator	SKALA 100	SKALA 4
Prosedur layanan pada unit layanan ini?	92.93	3.72
Pemenuhan persyaratan layanan ini?	90.91	3.64
Kejelasan informasi biaya layanan pada unit layanan ini?	89.39	3.58
Waktu/jam layanan pada unit layanan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	89.90	3.60
Kesesuaian antara jangka waktu penyelesaian layanan dengan ketentuan pada unit layanan ini?	84.85	3.39
Respon petugas pada unit layanan ini?	93.43	3.74
Keahlian petugas dalam memenuhi keperluan pengguna pada unit layanan ini?	93.94	3.76

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik yang ada pada unit layanan ini?	86.36	3.45
Penanganan pengaduan pada unit layanan ini? (jika Anda pernah melakukan pengaduan silahkan dijawab, jika tidak, langsung ke pertanyaan ke-10)	83.33	3.33
Integritas petugas layanan pada unit layanan ini?	92.93	3.72
Indeks Pelayanan Publik Museum	89.80	3.59
Diskriminasi pada unit layanan ini? (Petugas memberikan layanan secara khusus atau membedakan pelayanan terhadap pengguna layanan yang satu dengan pengguna lain/nepotisme)	81.82	3.27
Petugas yang memberikan layanan di luar prosedur sehingga mengindikasikan kecurangan (suap) pada unit layanan ini?	84.85	3.39
Praktek pemberian imbalan uang/barang/ pada unit layanan ini? (memperoleh kemudahan/keistimewaan dari petugas/gratifikasi)	86.36	3.45
Praktek pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini? (Pungli)	88.89	3.56
Praktek percaloan/perantara/biro jasa pada unit layanan ini?	86.36	3.45
Indeks Pelayanan Publik Museum	85.66	3.43

Secara keseluruhan diperoleh indeks 89.80 dengan target 85 atau capaian kinerja 105%. Dibandingkan dengan target tujuan resntra 2024 maka capaian kinerja IKU ini tahun 2020 adalah 104% sudah tercapai. Hal yang perlu diperbaiki adalah pengaduan layanan. Adapun dalam indeks persepsi korupsi memperoleh skor 85.66 dan yang perlu diperbaiki adalah diskriminasi layanan. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya sosialisasi/komunikasi terkait layanan yang diberikan. Untuk meningkatkan layanan ini berbagai upaya dilakukan seperti pendaftaran dan prosedur layanan dapat dilakukan secara IT melalui: <https://bqmi.kemenag.go.id/>



Naskah Kitab Aqidah/Tauhid

Mushaf La Lino dari Bima, abad ke-19

Gambar 3.5. Produk Museum Bayt Al-Qur'an

IKU Viewer Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Tahun 2020, target *viewer* yang memanfaatkan adalah 23.000 dengan capaian 491.432 atau capaian kinerja 120% (penjumlahan pemanfaatan qur'an *in word* dan qur'an android). Semua hasil produk lajnah dapat

diunduh melalui <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/>. Selain itu juga publikasi produk lajnah dapat diakses melalui Pustaka Lajnah, E-Pub, Youtube, Aplikasi Qur'an Kemenag, Qur'an *In Word* dan Medsos LPMQ. Vervagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan ini adalah diseminasi bedah terjemah hasil pengembangan Al-Qur'an, penguatan literasi Al-Qur'an dalam bingkai moderasi beragama, sosialisasi dan publikasi film hasil kajian al-qur'an yaitu makanan dan minuman dalam Al-Qur'an, air dalam Al-Qur'an, penciptaan manusia, penciptaan bumi dan penciptaan gunung. Diseminasi hasil kajian Al-Qur'an. Ada 7 (tujuh) kegiatan telah diselenggarakan, 6 dilaksanakan secara online, dan satu secara offline. Bekerjasama dengan beberapa instansi/lembaga diantaranya IAIN pontianak, STAI Al-Anwar, PTIQ, dan lain-lain. Beberapa tema yang diusung "Bedah terjemah hasil pengembangan Al-Qur'an" dan "Penguatan literasi Al-Qur'an dalam bingkai moderasi beragama".

Lajnah mempunyai 5 (lima) aplikasi LPMQ yang dikembangkan pada tahun 2000 adalah Tashih Online, Qur'an *in Word*, Font Qur'an Kemenag, aplikasi qur'an android, pangkalan data mushaf Al-Qur'an nusantara. Salah satu aplikasi lajnah yang memperoleh respon sangat positif dari pengguna adalah Qur'an *In Word* dan Qur'an Android Kemenag. Quran Kemenag *in Word* adalah aplikasi program desktop untuk PC dan laptop untuk membantu pengutipan ayat Al-Qur'an dan terjemahannya dengan mudah dan benar. Layanan fitur-fitur yang lama tetap dipertahankan dengan penambahan fitur-fitur terbaru, diantaranya: pencarian teks Arab dan Indonesia, dilengkapi dengan *on screen keyboard*, Terjemahan Al-Qur'an Kemenag Edisi Penyempurnaan tahun 2019 sebagai default, fitur tanya jawab Mushaf Standar Indonesia (MSI), dan penjelasan tentang Mushaf Standar Indonesia (MSI).



Gambar 3.6.

Data Pengguna Aplikasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Tahun 2020

Tahun 2020 ini LPMQ menerbitkan Qur'an terjemah versi pengembangan 2019 (*Layout Qur'an Pojok*) sebanyak 1750 eksemplar. Jumlah pengembangan aplikasi Jendela Al-Qur'an digital. 5 Aplikasi LPMQ yang dikembangkan pada tahun ini yaitu, aplikasi tashih online, aplikasi Qur'an in word (Mac OS), font Qur'an Kemenag, aplikasi Qur'an Kemenag versi Android, dan aplikasi pangkalan data Mushaf Al-Qur'an Nusantara. Beberapa fitur-fitur tambahan Qur'an Kemenag Android antara lain: Pilihan teks Al-Qur'an dalam dua model: per ayat dan per halaman, Pencarian ayat dengan teks Arab dan Indonesia, Penyimpanan *bookmark* Qur'an per ayat dan per halaman, terjemahan Al-Qur'an edisi penyempurnaan tahun 2019, Asbabun nuzul, Pencarian ayat Al-Qur'an, terjemahan, dan tafsirnya, Fitur

berbagi ayat ke dalam format gambar (png), Jadwal salat, Kalender Hijriyah dan Kompas kiblat dan lainnya.

IKU Pengunjung Yang Memanfaatkan Layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Target jumlah pengunjung Museum Bayt Al-Qur'an tahun ini adalah 60.000 dengan capaian kinerja 23.590 atau 39.3%. dibandingkan dengan target renstra 2024 yaitu 350.000 maka capaiannya tahun 2020 adalah 6.5%. Faktor yang menyebabkan belum tercapai target adalah karena adanya wabah Covid19 penutupan layanan museum untuk menghindari terjadi penyebaran wabah ini. Aktifitas layanan baru mulai dibuka bulan Juli 2020 dengan tetap mengikuti/ menjaga protokol kesehatan.

Tabel 3.10. Data Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Tahun 2018, 2019, dan 2020

NO	BULAN	JUMLAH PENGUNJUNG		
		2018	2019	2020
1	Januari	11.136	12.312	6.261
2	Februari	14.995	19.412	11.816
3	Maret	17.261	16.420	5.119
4	April	12.301	11.345	Tutup
5	Mei	6.260	1.683	Tutup
6	Juni	1.508	3.464	Tutup
7	Juli	2.746	3.950	74
8	Agustus	2.956	2.257	243
9	September	5.462	5.523	40
10	Oktober	12.326	9.606	6
11	November	14.011	7.845	Tutup
12	Desember	16.858	7.221	412
TOTAL		117.820	101.038	23.971



Gambar 3.7. Pelayanan Museum Bayt Al-Qur'an

IKU Indeks Kepuasan Layanan Penilaian Buku Pendidikan Agama Dan Keagamaan

Indeks kepuasan layanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan merupakan indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat/ penerbit atas layanan dalam penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Layanan ini diukur oleh sejumlah instrumen yang tertera dalam dimensi layanan publik dalam Permenpan No.15 Tahun 2014 yaitu prosedur, persyaratan, jenis layanan, waktu layanan, kompetensi pegawai, pengaduan layanan, sarana dan prasarana. Berbagai buku pendidikan agama dan keagamaan wajib memperoleh ijin edar untuk menjaga kualitas buku dan kesesuaian buku dengan substansinya. Oleh karena itu maka pelayanan publik ini wajib hadir sebagai bagian tugas negara.



Gambar 3.8. Contoh Buku Yang Akan Dinilai

Pelayanan publik ini merupakan amanat PMA No.9 Tahun 2018 tentang Penilaian Buku Pendidikan Agama dan Keagamaan.

Berdasarkan hasil survey tahun 2020, indeks layanan ini diperoleh skor 73.54 dalam skala 100 yang berarti responden mempunyai cenderung puas atas layanan buku ini.

Tabel 3.11. Indeks Per Komponen Penilaian Buku Pendidikan Agama

Instrumen	Skala 5	Skala 100
Seberapa sesuai pelayanan riil dengan informasi yang Anda terima? [Prosedur Pelayanan]	3.727	74.545
Seberapa sesuai pelayanan riil dengan informasi yang Anda terima? [Waktu Penyelesaian]	3.545	70.909
Seberapa sesuai pelayanan riil dengan informasi yang Anda terima? [Produk Layanan]	3.773	75.455
Seberapa sesuai pelayanan riil dengan informasi yang Anda terima? [Sistem Aplikasi Pelayanan]	3.727	74.545
Seberapa sesuai pelayanan riil dengan informasi yang Anda terima? [Kompetensi Pemberi Layanan]	3.591	71.818
Seberapa puas Anda dengan aspek pelayanan berikut? [Prosedur Pelayanan]	3.727	74.545
Seberapa puas Anda dengan aspek pelayanan berikut? [Waktu Penyelesaian]	3.591	71.818
Seberapa puas Anda dengan aspek pelayanan berikut? [Produk Layanan]	3.773	75.455
Seberapa puas Anda dengan aspek pelayanan berikut? [Sistem Aplikasi Pelayanan]	3.773	75.455
Seberapa puas Anda dengan aspek pelayanan berikut? [Kompetensi Pemberi Layanan]	3.545	70.909
Indeks Pelayanan	3.677	73.545

Berdasarkan hasil survey di atas maka ada 2 (dua) aspek yang perlu peningkatan yaitu pelayanan riil sesuai dengan informasi (waktu) dan peningkatan kompetensi pemberi pelayanan (pegawai). Sedangkan aspek yang dinilai paling tinggi adalah kesesuaian riil dengan produk dan adanya aplikasi layanan. Meskipun layanan publik ini tergolong baru pada Balitbangdiklat namun hasil capaian survey ini cukup menggambarkan hasil yang sudah baik. Pada tahun 2019 sejak terbit regulasi tersebut dimulai layanan publik yang masih manual. Namun sejak tahun 2020, layanan publik ini sudah berbasis IT dimana masyarakat/penerbit mengajukan proses layanan sudah berbasis IT.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan resntra tahun 2024 yaitu 79 maka capaian tahun 2020 adalah 93%.

Analisis

IKU ini menggambarkan kinerja pelayanan publik Balitbangdiklat yaitu pelayanan tashih, pemanduan museum dan juga pelayanan penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan. Selain IKU tersebut terdapat jumlah kunjungan museum dan pemanfaatan hasil kajian alquran android dan alquran in word.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja “memuaskan” artinya masyarakat yang memperoleh layanan publik Balitbangdiklat “puas”. Meskipun demikian peningkatan pelayanan pentashihan perlu perbaikan terutama waktu layanan. Tahun 2020, Lajnah sebagai UPT Balitbangdiklat yang menangani pelayanan ini melakukan penambahan jumlah tenaga pentashih, peningkatan kompensasi pentashih melalui inpassing (perubahan dari jabatan pelaksana ke fungsional) serta memperbaiki layanan digital pendaftaran pentashihan.

Untuk meningkatkan kinerja IKU ini dimasa akan datang maka perlu peningkatan diversifikasi layanan museum/ jenis koleksi, menyusun SOP pada pelayanan publik penilaian buku serta sosialisasi mekanisme pelayanan publik penilaian buku, dan perbaikan kinerja pelayanan pentashihan.

A.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV. Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Badan Litbang dan Diklat yang efektif, efisien, dan akuntabel

Indikator kinerja sasaran strategis ini mempunyai indikator kinerja adalah:

Tabel 3.12. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Area Dukungan Manajemen

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Capaian	Capaian Kinerja
Meningkatnya tata	Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan	60%	48%	80%

kelola organisasi Badan Litbang dan Diklat yang efektif dan akuntabel	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	83.10	83.34	100%
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	81.10	83.11	102%
	Nilai Maturitas SPIP	2.90	3.28	113%
	Indeks Profesionalitas ASN	75	73.03	97%

“Secara keseluruhan capaian kinerja area dukungan manajemen adalah 98% berada pada area memuaskan”

IKU Persentase tindaklanjut hasil pengawasan yang diselesaikan

Tindak lanjut temuan dengan target 60% dan telah diselesaikan sebesar 48% sehingga capaian kinerja adalah (48% : 60%) adalah 80%. Dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan renstra 2024 yaitu 80% maka capaian IKU ini adalah 60%

IKU Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Adapun indeks PMPRB atau penerapan RB pada Badan Litbang dan Diklat telah 84,34 naik dari nilai tahun sebelumnya yaitu 83.10. Meskipun tahun 2020 ini LKE RB mengalami perubahan dengan memasukan unsur reformasi namun nilai RB Badan Litbang dan Diklat mengalami kenaikan. Dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 yaitu 84.25 maka capaian kinerja IKU ini tahun 2020 adalah 101% (tercapai). Aspek yang sangat menunjang adalah:

- Pemilihan agen perubahan sudah dilakukan dan ada agen perubahan yang sudah menghasilkan;
- Budaya kerja mulai tumbuh mendorong percepatan organisasi seperti *peer coaching*, *bibliobattle* minat baca, budaya kerja disiplin/budaya penghargaan pegawai dan lainnya;
- Sudah ada kompetisi budaya kerja inovasi
- Pembangunan ZI masif pada seluruh satker
- Ada 3 satker sudah diajukan WBK/WBBM tahun 2020 yaitu BDK JAKARTA, BDK BANDUNG dan BDK SEMARANG namun belum berhasil dalam survey IKM dan IPAK internal
- Publikasi hasil Kajian Lajnah untuk masyarakat seperti Tafsir Ilmi, Tafsir Tematis, Al-Qur’an Braille untuk Disabilitas (e-PUB), Publikasi hasil kajian lewat *youtube* dan media *online*. <http://pustakalajnah.kemenag.go.id/>
- Lanjutan kajian Al-Qur’an untuk masyarakat, Al-Qur’an untuk Tuna Rungu
- Publikasi hasil penelitian manuskrip keagamaan lewat (penyelamatan naskah kuno)
- Publikasi hasil penelitian manuskrip keagamaan lewat <https://lektur.kemenag.go.id/manuskrip/>
- Penyelamatan naskah qur’an kuno serta terjemah Al-Qur’an bahasa daerah (13 bahasa daerah). Dan <https://seamushaf.kemenag.go.id/>

- Aplikasi sudah ada baik terintegrasi (Simlitbang, Simdiklat, SIPPA), OPAC Perpustakaan, e-Perpus Android, SIRA, namun ada aplikasi yang dibangun mandiri pada Satker (e-office BDK Bandung), Sibadak (BDK Jakarta).
- Elektronik / Aplikasi Al-Qur'an Kemenag (Android, Apple, IOS)
- Aplikasi Deteksi dini konflik keagamaan (sudah berjalan)
- Open Journal System (OJS) sudah dibangun pada 16 Satker lainnya (14 BDK dan 2 Pusdiklat)
- Akreditasi OJS sudah menjadi 7 Satker
- Proses perbaikan tata kelola museum dan perpustakaan (museum digital dan perpustakaan digital eperpus litbang pada android)
- Pelayanan kepegawaian modern dengan adanya aplikasi SIMPEL (kepastian waktu layanan kepegawaian)
- Pengembangan kompetensi Widyaiswara dan Peneliti dalam Karya Tulis Ilmiah (melanjutkan)
- Inpassing Analisis Kepegawaian, Arsiparis, PTP (Pengembang Teknologi Pembelajaran), Pengelola Keuangan APBN, Pranata keuangan APBN
- Sudah dilakukan survey indeks profesionalisme ASN
- Peneliti Goes Public melalui Webinar Series on Research.
- Penajaman IKU pada Renstra dan Perjanjian Kinerja. Memasukan IKU terkait RPJMN (Sitasi, HAKI, Naskah kebijakan)
- Dukungan IKU Kementerian Survey Indeks oleh Litbang (Indeks kerukunan, haji, KUA, moderasi dan lainnya)
- Pertemuan berkala (bulanan) tingkat pimpinan membahas capaian kinerja;
- Manual Book Pengukuran Kinerja/ IKU dan LAKIP
- Sudah ada peta strategis IKU
- Evaluasi Implementasi SAKIP (Indeks Implementasi SAKIP)
- Ada regulasi reward dan punishment terhadap capaian Kinerja (SE Kepala Badan No.8/2020)
- Melalui aplikasi Smlitbang sudah terukur 950 rumusan kebijakan (Policy Brief), ada relevansi IKU Litbang dengan RPJMN (seperti: Rumusan kebijakan, HAKI, Sitasi)
- Evaluasi Pasca Diklat, Indeks Kinerja Hasil Pelatihan, Indeks Pengguna Hasil Pelatihan, Indeks Pemanfaatan Hasil Pelatihan) dan alumni berprestasi;
- Ada regulasi SE Kepala badan No.5 tahun 2020 tentang pengelolaan gratifikasi, sosialisasi anti gratifikasi pada kediklatan dan penyediaan lemari gratifikasi
- Penyusunan relevansi IKU dan Pengendalian Internal (SE Kepala Badan No. Tahun 2020)
- Sudah ada regulasi pemetaan benturan kepentingan (SE. Kepala Badan No.6 Tahun 2020)
- Pembangunan zona integritas masif pada 9 satker pilot project ZI (SK Kepala badan No.27 Tahun 2020)
- BDK Bandung, BDK Jakarta, Lajnah siap diajukan ZI WBK 2021 dan BDK Semarang, WBBM 2021
- Dumas à TL pengaduan dumas kesalahan Al-Qur'an di masyarakat sudah terintegrasi di website dan aplikasi
- Terintegrasi pada aplikasi SISDENI, Sistem informasi deteksi dini konflik keagamaan;

- Peningkatan pelayanan publik pentashihan dan fitur tanda tashih dan lainnya <https://tashih.kemenag.go.id/>. Layanan tashih semakin cepat dan akuntabel.
- Pelayanan Penilaian buku agama dan keagamaan berbasis IT (Proses Pembangunan), <https://silpbpa.kemenag.go.id/detail-slider/13>
- Survey Pelayanan Publik Pentashihan dan Museum & Penilaian Buku
- Layanan diklat reguler, diklat ditempat kerja dan massif e-DJJ (lewat online) di 2 Pusdiklat dan 14 BDK
- Pembangunan Satker Diklat Modern (Pilot Project) BDK Bandung dengan Integrasi SIEMAPEDE.

IKU Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)


Untuk capaian kinerja SAKIP Badan Litbang dan diklat mengalami kenaikan dari tahun 2015 adalah (54.47), 2016 adalah (71.80), 2017 adalah (75.10), tahun 2018 adalah (80.49), tahun 2019 adalah (81.06), dan tahun 2020 (83.11). dibandingkan dengan target tujuan renstra 2024 82.5 maka capaian IKU ini tahun 2020 sudah tercapai. Beberapa perbaikan SAKIP yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- Dokumen hasil monitoring pencapaian atas Target jangka menengah dalam Renstra belum dilakukan sepenuhnya;
- Rencana Aksi atas kinerja telah disusun, akan tetapi hanya sebatas menyusun rencana aksi atas tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
- Perjanjian Kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV
- Mekanisme pengumpulan data kinerja telah disusun, akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang memadai yaitu: sebagian besar belum terdapat SOP.
- Monitoring target kinerja eselon III dan IV belum memiliki mekanisme yang jelas.
- Pengukuran kinerja diterapkan hanya kepada tingkat manajerial, belum sampai pada tingkat individu (pegawai)
- Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum sepenuhnya dikaitkan sebagai dasar pemberian reward dan punishment
- Pengukuran kinerja atas rencana aksi belum digunakan sepenuhnya untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala
- Capaian target pada semester I tahun 2019 sebagian besar sudah lebih dari 50% tetapi masih ada yang dalam proses dengan demikian untuk mencapai target tahunan perlu dilakukan upaya yang nyata sesuai dengan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

IKU Nilai Maturitas SPIP

Nilai SPIP berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal tahun 2020 adalah 3.28 dengan target 2,90 atau capaian kinerja 113%. Dibandingkan dengan target tujuan renstra tahun 2024 yaitu 3.15 maka capaian IKU tahun 2020 sudah tercapai.

IKU Indeks Profesionalisme ASN



Gambar 3.9 Indeks Profesionalisme ASN

Secara keseluruhan indeks profesionalisme ASN tahun 2019 adalah 73,03 dalam kriteria “sedang”. Sedangkan bila dilihat per satuan kerja maka indeks profesionalisme ASN adalah sebagai berikut: 1. Indeks profesionalisme ASN jabatan struktural adalah (75,59) dengan kriteria sedang, 2. Indeks profesionalisme ASN jabatan fungsional yaitu (81,57) dengan kriteria tinggi; 3. Indeks profesionalisme ASN jabatan Eselon V/ Pelaksana adalah (60,53) kriteria rendah. 4. Diperlukan intervensi kebijakan Kepala Badan Litbang dan Diklat untuk meningkatkan nilai indeks profesionalisme ASN agar tercapai target Perjanjian Kinerja tahun 2020 yaitu 75 dan Renstra Badan Litbang dan Diklat 2020-2024. Dibandingkan target tujuan renstra 2024 yaitu 79 maka capaian IKU ini tahun 2020 adalah 92%.

“Seberapa profesionalkah pegawai Badan Litbang dan Diklat?. Suatu ukuran yang disebut indeks profesionalisme ASN digunakan untuk mengukur tingkat profesionalisme ASN. Merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019, indeks ini diukur oleh 4 (empat) dimensi yaitu kualifikasi (pendidikan formal), kompetensi (pengembangan kompetensi/ pelatihan/ workshop), kinerja (nilai SKP), dan disiplin. Hasil pengukuran menunjukkan Indeks Profesionalisme ASN 73.03”

Berdasarkan pengukuran yang melibatkan 800 pegawai Badan Litbang dan Diklat, bulan April 2020, pada Satuan Kerja Pusat dan Daerah diperoleh Indeks Profesionalisme ASN adalah 73,03 dalam rentang “sedang”. Jabatan fungsional (widyaiswara, peneliti dan JF lainnya) memperoleh indeks profesionalisme ASN tertinggi yaitu 81,57 (tinggi), kemudian diikuti oleh Jabatan Struktural (Eselon II, III, IV) adalah 75,59 (sedang) dan pelaksana/ Eselon V adalah 60,53 (rendah); 3. Diantara 4 (empat) dimensi yang mengukur indeks, capaian dimensi SKP (90,8%) dan disiplin (99,6%) mempunyai kontribusi yang tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pegawai Badan Litbang dan Diklat dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada dalam kriteria baik serta mempunyai tingkat disiplin yang tinggi.

Dimensi pendidikan dan kompetensi masih perlu perbaikan. Dimensi pendidikan mempunyai capaian (71,5%) dan kompetensi mempunyai capaian (57,3%). Meskipun jabatan fungsional mempunyai kriteria baik dalam tingkat pendidikan namun masih ditemukannya jabatan fungsional peneliti dan widyaiswara dengan kualifikasi sarjana/ S1. Padahal kedua jabatan tersebut

sudah seharusnya memiliki kualifikasi pendidikan minimal pasca sarjana / S2. Pada jabatan pelaksana masih ditemukannya pegawai dengan kualifikasi SMA;

Dimensi kompetensi memberikan skor terendah pada indeks secara keseluruhan yaitu 22,92 dalam bobot 40 atau capaiannya 57,3% (rendah). Hasil ini menunjukkan kesempatan memperoleh pengembangan kompetensi masih belum merata pada pegawai Badan Litbang dan Diklat;

Analisis

Secara keseluruhan kinerja area dukungan manajemen memuaskan yaitu mencapai 98.4%. area yang masih perlu perbaikan adalah tindak lanjut TLHP dan indeks profesionalisme ASN. Sedangkan area yang sudah menunjukkan hasil diatas 100% adalah nilai SAKIP dan PMPRB serta SPIP. Rekomendasi perbaikan adalah:

Koordinasi dan pemetaan temuan dengan Sekretariat Jenderal dan pihak terkait, pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai, penurunan atau cascading IKU organisasi menjadi SKP Pegawai, serta sosialisasi masif program RB/ZI Balitbangdiklat ke seluruh stakeholders, pemanfaatan/ penggunaan IT dalam proses kerja dan monev serta pelibatan seluruh pegawai dalam RB/ZI;

B. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun 2020 adalah sebesar Rp 478.597.220.000 (empat ratus tujuh puluh delapan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah). Anggaran sebesar itu didistribusikan ke 6 satker Pusat (3 Puslitbang, 2 Pusdiklat, dan Sekretariat Badan) dan 17 satker daerah (14 BDK, 3 BLA, dan LPMQ).

Realisasikan anggaran tahun 2020 sebesar Rp 465.625.970.900,- atau sudah terserap sebesar 97.2% dan dibandingkan tahun 2019 dan 2018 mengalami peningkatan dimana serapan anggaran tahun 2019 adalah 92.68% dan tahun 2018 serapan anggaran adalah 91.94%. Faktor utama suksesnya peningkatan serapan anggaran adalah adanya komitmen bersama terutama komitmen pimpinan yang selalu memantau capaian kinerja serapan anggaran ini, pembuatan aplikasi SIRA (Sistem Informasi Serapan Anggaran) yang memantau capaian serapan anggaran real time per hari untuk satuan kerja pusat. Pada tahun 2020, terdapat pemotongan anggaran dan refocusing anggaran karena adanya wabah Covid19.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tren capaian kinerja tahun 2020 baik namun yang mengindikasikan bahwa meningkatnya anggaran juga meningkatkan kinerja. Meskipun dalam wabah Covid19 namun capaian kinerja Balitbangdiklat dalam predikat baik/memuaskan. Dalam Renstra Badan Litbang dan Diklat secara eksplisit disebutkan bahwa tugas utama Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama adalah menghasilkan rumusan bahan kebijakan Kementerian Agama dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur (ASN) berbasis kediklatan. Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020 hasil capaian kinerja **102.09%** dengan predikat **memuaskan**. Adapun kinerja per area adalah kinerja kelitbang adalah 115%, kinerja kediklatan adalah 103.3%, kinerja pelayanan publik 92.06% dan kinerja dukungan manajemen adalah 98%;
2. Penyerapan anggaran tahun 2020 adalah 97.2% **lebih baik** dari tahun 2019 adalah 92.68% dan tahun 2018 (91,94%). Faktor yang sangat berpengaruh adalah adanya komitmen bersama dari pimpinan organisasi, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan semua Para Pejabat serta pegawai untuk yang secara serius dan rutin memantau pergerakan serapan anggaran setiap bulannya melalui grup Whatsapp, aplikasi SIPPA atau aplikasi SIRA.
3. Perkin Balitbangdiklat Tahun 2020 mengacu pada renstra 2020-2024 dimana terdapat perluasan IKU. Target kelitbang terkait *policy paper*, HAKI, dan publikasi hasil penelitian pengembangan dan sitasi hasil penelitian tercapai. Namun pemanfaatan manuskrip masih perlu perbaikan. Balitbangdiklat telah membangun sistem IT untuk konservasi manuskrip namun belum dikembangkan sistem counter/perhitungan pemanfaatannya. Pada sisi *policy paper* telah disusun sesuai target yang mendukung IKU Kementerian Agama. *Policy paper* ini juga merupakan amanat RPJMN 2020-2024 bahwa penelitian yang dilakukan wajib digunakan/ menjadi rumusan kebijakan. Publikasi menjadi penting dan luas dengan hadirnya simlitbang android dan e-perpus Balitbangdiklat android yang dapat diakses oleh masyarakat.
4. IKU terkait kediklatan secara keseluruhan tercapai terutama target alumni diklat. Meskipun dalam suasana wabah Covid19 namun penyelenggaraan diklat tetap dilakukan dengan transformasi pada e-DJJ. Teknologi e-DJJ BDK Jakarta yang diadopsi dan dikembangkan BDK Semarang terus dikembangkan oleh satker kediklatan lainnya. Capaian kompetensi alumni diklat tercapai dengan dukungan manajemen mutu. Pemanfaatan alumni diklat berada dalam area memuaskan dimana hasil kediklatan (pengetahuan dan keterampilan) dapat diterapkan oleh para alumni di satuan kerjanya. Meskipun demikian perlu adanya koordinasi dengan pimpinan satker dalam perluasan pemanfaatan ini.

5. IKU terkait pelayanan publik secara keseluruhan memperoleh predikat memuaskan terutama pelayanan museum dan penilaian buku. Meskipun penilaian buku pendidikan ini tergolong pelayanan publik baru (tahun 2018) namun pada tahun 2020 sudah dibangun sistem aplikasi pelayanan (IT). Tingkat kepuasan yang dihasilkan cukup baik. Hal yang masih perlu peningkatan berada dalam area pelayanan pentashihan yaitu waktu layanan dan jumlah pengunjung. Balitbangdiklat senantiasa komitmen untuk mengembangkan sistem e-office agar pelayanan internal dan eksternal semakin mudah dan cepat.
6. IKU area dukungan manajemen mempunyai capaian baik terutama SAKIP, indeks PMPRB dan SPIP. Dalam area SAKIP, Balitbangdiklat memperoleh penilaian baik pada perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sedangkan area yang masih perlu perbaikan adalah evaluasi kinerja. Indeks PMPRB dinilai baik dengan bukti pelaksanaan RB pada Balitbangdiklat. Area yang masih perlu perbaikan adalah indeks profesionalisme ASN. Selain itu tahun 2020 ini Balitbangdiklat mengajukan 3 satker untuk proyek Zona Integritas yaitu BDK Semarang untuk WBBM, BDK Bandung dan BDK Jakarta untuk predikat WBK.

B. Saran

Saran yang direkomendasikan dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Badan Litbang dan Diklat Tahun 2020 ini, adalah:

1. Untuk meningkatkan kinerja organisasi, Balitbangdiklat telah menyusun regulasi internal SE Balitbangdiklat No.8 Tahun 2020 tentang Reward dan Punishment dalam Capaian Kinerja. Akan tetapi efektifitas regulasi ini masih perlu peningkatan. Oleh karena diperlukan sosialisasi pengukuran, pemahaman dan juga penerapan atas regulasi internal ini;
2. Pada sasaran kelitbangan perlu:
 - a. Peningkatan penjaminan mutu hasil penelitian dan pengembangan melalui keterlibatan para peneliti utama/ ahli;
 - b. Melakukan *silaturahmi* organisasi yaitu sinkronisasi kebutuhan penelitian dengan kebutuhan kebijakan stakeholders;
 - c. Melakukan monev atas hasil *policy paper* ke stakeholders atau pemangku kebijakan;
 - d. Pembanguna sistem counter pemanfaatan manuskrip pada aplikasi manuskrip;
 - e. Perluasan sosialisasi aplikasi simlitbang dan e-perpustakaan android;
 - f. Perlu sistem counter (IT) / perhitungan sitasi dan memberikan reward atas prestasi peneliti dengan sitasi terbanyak;
 - g. Hasil HAKI yang dipublikasikan;
 - h. Pengembangan kompetensi peneliti, analis kebijakan dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung kinerja penelitian
3. Pada sasaran kediklatan:
 - a. Pemetaan kebutuhan pelatihan berbasis IT (e-Kebutuhan Pelatihan)
 - b. Pembangunan penjaminan mutu kompetensi alumni;
 - c. Diversifikasi kebutuhan pelatihan yang menunjang renstra dan Reformasi Birokrasi;

- d. Monev pemanfaatan alumni diklat secara periodik;
 - e. Pembangunan CU – Corporate University pada internal Balitbangdiklat (2021) dan (2022-2024) Kementerian Agama;
 - f. Pengembangan kompetensi Widyaiswara, Pengembang Teknologi Pembelajaran dan jabatan fungsional lainnya yang mendukung kinerja kediklatan.
4. Pada sasaran pelayanan publik:
- a. Perpindahan jabatan pelaksana pentashih menjadi jabatan fungsional, perbaikan SOP pelayanan pentashihan dan pendistribusian tugas pentashihan tepat waktu;
 - b. Perluasan area penilaian buku ke pelayanan buku keagamaan;
 - c. Meningkatkan jumlah dan diversifikasi produk museum serta sosialisasi produk museum (kekinian) ke masyarakat;
 - d. Sosialisasi penggunaan alqur'an kemenag;
 - e. Perlunya menyusun naskah akademik jabatan fungsional penilaian buku pendidikan agama dan keagamaan;
 - f. Memperbaiki mekanisme/ prosedur pelayanan publik penilaian buku;
5. Pada sasaran dukungan manajemen:
- a. Koordinasi dan kerjasama penanganan TLHP dengan Sekretariat Jenderal;
 - b. Pembangunan sistem pengendalian internal per area kelitbangan, kediklatan, pelayanan publik dan dukungan manajemen;
 - c. Cascading IKU organisasi ke level pegawai/ individu;
 - d. Ada relevansi antara IKU organisasi dan RKAKL;
 - e. Pemetaan kebutuhan pelatihan/ bimtek untuk meningkatkan kompetensi pegawai berbasis IT (e-kebutuhan kompetensi);
 - f. Pembangunan budaya kerja organisasi dan pelibatan semua pegawai dalam Reformasi Birokrasi serta target Reformasi Birokrasi yang akan dicapai.
 - g. Akselerasi budaya inovasi pada satuan kerja yang akan diajukan pembangunan zona integritas.